

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM) DI  
KEPOLISIAN RESORT MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**SATYA MAJA WIRATAMA**  
**14410109**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENAL (SIM) DI  
KEPOLISIAN RESORT MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SATYA MAJA WIRATAMA**

No. Mahasiswa : 14410109

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM) DI  
KEPOLISIAN RESORT MAGETAN  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



No. Mahasiswa : 14410109



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**



**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENAL (SIM) DI  
KEPOLISIAN RESORT MAGETAN**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada  
Tanggal 11 Juni 2018



Yogyakarta, 11 Juni 2018

Dosen Pembimbing,

**(Anang Zubaidy, S.H., M.H.)**

**NIP/NIK: 094100101**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENUDI (SIM) DI  
KEPOLISIAN RESORT MAGETAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada tanggal 20 Agustus 2018, dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua : **Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.**
2. Anggota : **Anang Zubaidy, S.H., M.H.**
3. Anggota : **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**Tanda**

**Tangan**

*[Handwritten signatures of the three examiners]*

Mengetahui :

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan**



*[Handwritten signature of the Dean]*  
**(Dr. H. Abdul Jamil, SH., MH.)**  
NIK. 904100101

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN  
TUGAS AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Satya Maja  
Nomor Mahasiswa : 14410109  
Ujian Tanggal : 13 Agustus 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan Disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Saya

Satya Maja Wiratama

Menyetujui


Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir.

1. Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.



Mengetahui :

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Anang Zubaidy, S.H., M.H.

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENAL (SIM) DI  
KEPOLISIAN RESORT MAGETAN**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **SATYA MAJA WIRATAMA**

Nomor Mahasiswa : **14410109**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENAL (SIM) DI  
KEPOLISIAN RESORT MAGETAN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan

perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta  
Pada Tanggal 11 Juni 2018  
Yang membuat pernyataan



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
SATYA MAJAW  
BURUPIAH



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Satya Maja Wiratama
2. Tempat Lahir : Magetan
3. Tanggal Lahir : 04 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Golo Indah II/996, Padeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Desa Pesu RT 08/RW 02, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Jawa, Timur
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Basuki Dwikoranto, S.H  
Pekerjaan Ayah : POLRI
  - b. Nama Ibu : Suwarti, Amd.Keb  
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Wali/Orang tua : Desa Pesu RT 08/RW 02, Maospati, Magetan
10. Riwayat Pendidikan
  - c. SD : SDN Pesu 1
  - d. SLTP : SMP Negeri 1 Maospati
  - e. SLTA : SMA Negeri 3 Madiun
11. Organisasi : 1. UKM Futsal SMAN 3 Madiun 2012  
2. Kader LPM Keadilan Periode 2015/2016  
3. Anggota KATAMA (Keluarga SMAN 3 Madiun) di Yogyakarta Periode 2014/2015
9. Prestasi : -
10. Hobby : Membaca, Olahraga, Jalan-jalan

Yogyakarta, 11 Juni 2018

Yang Bersangkutan

**(SATYA MAJA W)**  
**NIM. 14410109**

## HALAMAN MOTTO

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya:

“kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan juga sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa saja yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

(Anonim)

“Bila angka 0 adalah titik awal dimana kita membangun sebuah impian, dan 10 adalah akhir titik pencapaian meraih mimpi tersebut. Percayalah, banyak yang berada di angka 0 sampai 10, dan tidak tahu entah kapan kita bisa sampai angka 10

Tapi bagi seorang pemimpi, bukan masalah. Karena ada sembilan angka diantaranya yang menjadi jalan menempa kualitas dan kapasitas menjadi lebih baik, setidaknya diri ini beranjak dari angka 0

Dan angka 10 hanya masalah waktu saja aku akan tiba disana”

(ANONIM)

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” ( Q.S. Al-isra:7)

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain

(al-hadist)

*There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass though the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the mountain top of our desires. (Nelson Mandela)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini terkhusus saya persembahkan untuk **Ayahanda:**

**Basuki Dwikoranto, S.H., M.H.**

Yang dalam keringat dan jerih payahnya berjuang menjadi ayah yang tak pernah  
lelah dalam memberikan dukungan kepada penulis, dan mengajarkan penulis

banyak arti dari segala hal

Dan juga yang tak dapat tergantikan **IBU:**

**Suwarti, Amd.Keb**

Perempuan terhebat yang selama ini penulis kenal, yang dalam senyumnya ada  
kekuatan, dalam doanya terdapat barokah, dalam usahanya selalu ada harapan,  
yang mengajarkan keberanian dalam menghadapi perjalanan hidup, serta selalu  
memotivasi penulis untuk tidak menyerah menghadapi kerasnya kehidupan. Dan  
semoga melalui tulisan ini pula Allah beri limpahan rahmat dan kasih sayangnya  
kepada ibu yang terkasih.

## KATA PENGANTAR



Puji serta syukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KEPOLISIAN RESORT MAGETAN”**. Penyelesaian tulisan ini merupakan upaya penulis, yang tidak luput dari bantuan berbagai pihak dalam segala bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu ayahanda ayah Basuki Dwikoranto, S.H., dan ibu tercinta Suwarti, Amd.Keb. Terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda. Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah ayah dan mama' berikan kepada Ananda.
2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Terimakasih kepada Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.

5. Terimakasih kepada Kepolisian Resort Magetan yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil informasi yang dibutuhkan oleh penulis
6. Terimakasih kepada bapak Kasat lantas Polres Magetan Akp. Hengkie Fuariputra S.I.K dan bapak Aiptu Guntur W, yang telah mendampingi penulis dalam mencari bahan dan informasi terkait penulisan tugas akhir penulis
7. Terimakasih kepada adik penulis, dik Setyo Ridho yang selalu mengingatkan penulis untuk bersahabat dengan laptop. Semoga Allah selalu menjaga kita.
8. Terimakasih kepada teman-teman penulis, M. Rizky Ginanjar, Wahyu Ramadhani Ismail, Aldo Harjunanto, Septyansyah Nur, Dandi Riskia, Wildan Muhammad, Dinan jaya, Difta wahyu, Ikhlasul Akmal, Bning Samudera Hakim yang Aha Azhadi, dan Almarhum Dimas Septyan Dwi Nugaraha yang telah meluangkan waktu dan pikiran ketika penulis jenuh dan banyak masalah.
9. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar SMAN 3 Madiun dan anggota AnKes, Jalu Bias, Abdr Ahmad Rofiq, Yurditia Bagas, Windu, Santya Syukur, Faizal Riko dan Hendrik A, yang telah menemani penulis sejak 6 tahun lamanya suka duka telah kita alami bersama.
10. Terimakasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata Unit 418, Iqball, Rahma, Miftah, Inayah, Pipit, Duhan, Dicky, dan Tiwi yang telah memberikan pengalaman perjalanan hidup terjun langsung di tengah-tengah

masyarakat Desa Sekaran Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

11. Terimakasih kepada teman-teman kos DC group, galang, fahrurrrazi, mika, ibnu, dimas, adnan, om ros, bongol, Axis dan Rahmat Hasan yang selama ini ikhlas menjadi keluarga kedua penulis. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.
12. Dan Terimakasih kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk diri penulis sendiri dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta bagi bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2018

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
الجامعة الإسلامية  
الإسلامية  
الاندونيسية

Satya Maja  
NIM: 14410109

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
LEMBAR CURRICULUM VITAE .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
1. Pengertian Pelayanan Publik.....	11
2. Penyandang Disabilitas.....	13
3. Hak asasi manusia dan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas...15	
F. Metode Penelitian.....	21
1. Objek Penelitian	
2. Subyek Penelitian	
3. Jenis Penelitian	
4. Sumber data	

5. Metode Pengumpulan Data	
6. Metode Analisis Data	
G. Sistematika Penulisan.....	24

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, HUKUM HAK ASASI MANUSIA, KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERORGANISASI, DAN PERAN PENGADILAN DALAM PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA**

A. Pengertian Pelayanan Publik dan Teori dan Regulasi.....	26
B. Penyandang Disabilitas .....	38
C. Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Penyandang Disabilitas .....	48
D. Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	60

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Fakta Normatif Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam pelayanan Pembuatan SIM.....	65
1. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.....	65
2. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.....	73
B. Fakta Empiris Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Pembuatan SIM.....	115
1. Kondisi Umum Kabupaten Magetan.....	79
2. Letak Geografis Kabupaten Magetan.....	79
3. Kondisi Demografi.....	80
4. Kondisi Umum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Pembuatan SIM di Polres Magetan.....	81
C. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Pembuatan SIM di Polres Magetan.....	98



<b>D. Faktor Penunjang dan Penghambat Pemenuhan Hak Penyandang</b>	
Disabilitas dalam Pelayanan Pembuatan SIM di Polres Magetan .....	104
1. Faktor Penunjang Penunjang dan Penghambat Pemenuhan Hak	
Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Pembuatan SIM di Polres	
Magetan.....	
104	

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

*Negara sebagai subyek hukum utama yang juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hal ini penyandang disabilitas menjadi kaum yang sangat mudah akan pelanggaran hak asasi manusia. Khususnya dalam hak pelayanan dan pembuatan Surat Izin Mengemudi. Seperti dalam penelitian ini, dimana menguraikan bagaimana kondisi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kepolisian Resort Magetan*

*Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak terkecuali Insatansi Kepolisian Republik Indonesia dengan membuat berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas ini. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan yang sama dengan individu yang lain. Maka dari itu para penyandang disabilitas ini juga harus mendapatkan perlindungan akan hak-hak yang dimilikinya. Untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi dalam penelitian ini dilakukan penelitian langsung dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait. Seperti, Kepolisian Resort Magetan dan penyandang disabilitas di kabupaten Magetan yang diwakili dalam 5 kecamatan, yaitu kecamatan Maospati, kecamatan Barat, kecamatan Magetan, kecamatan Nguntoronadi, dan kecamatan Barat.*

*Pemerintah Kabupaten Magetan dan Kepolisian Resort Magetan yang seharusnya berperan untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi, justru tidak dilakukan secara maksimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian Resort Magetan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam hal hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi. hasil tersebut didapat dari gambaran umum bagaimana kondisi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kepolisian Resort Magetan.*

**Kata Kunci : Hak pelayanan, Penyandang disabilitas, Kepolisian Resort Magetan.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, situasi kemerdekaan tersebut memiliki arti penting bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus sebagai pernyataan politik, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini terdapat pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan saja, tetapi juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebab, salah satu ciri-ciri negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia. Oleh karena itu negara hukum bertanggung jawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warga negaranya.<sup>1</sup> Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28A sampai 28J. Wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM juga didukung dengan diundangkannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini, memuat “*katalog*” hak asasi dan kebebasan fundamental manusia yang diakui, harus dihormati, dan harus

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi ke-6, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 81.

dilindungi, juga memuat ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>2</sup> Berarti dengan adanya dasar hukum tersebut, selayaknya negara Indonesia perlu mengaplikasikan HAM keseluruh aspek masyarakat dan tentunya mencakup penyandang disabilitas.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas negara Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*convention on the rights of persons with disabilities*) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ratifikasi adalah sebagai suatu bentuk persetujuan yang ditingkatkan dalam perjanjian yang kemudian mengikat para pihak peserta perjanjian.<sup>3</sup> Untuk melaksanakan perintah konstitusi dan konvensi yang telah mengikat, maka dikeluarkan peraturan untuk melindungi hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang sama pada pelayanan publik, yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pada era modern seperti sekarang mobilitas dalam kehidupan semakin cepat, hal ini juga membuat penyandang disabilitas juga ikut merasakan mobilitas di dalam masyarakat. Namun tidak jarang penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi. Diskriminasi yang dialami para penyandang disabilitas baik secara langsung dan tidak langsung telah

---

<sup>2</sup>Eko Riyadi, (at.all), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm 123.

<sup>3</sup>Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, UNISDA Lamongan, Lamongan, 2005, hlm 15.

mengkristal dan menyadarkan umat manusia akan pentingnya pengakuan bahwa mereka adalah manusia yang sama dengan manusia yang lain, setara dalam hak dan bebas dalam menentukan pilihan. Diskriminasi kepada penyandang disabilitas masih sering kita temui, masyarakat masih menganggap bahwa kaum disabilitas masih kurang, tak terkecuali pada pelayanan publik dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pengertian pelayanan publik sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau, pelayanan administratif, yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>4</sup> Maksud pemenuhan kebutuhan layanan juga tergolong fasilitas yang harus disediakan. Kategori fasilitas dan kualitas pelayanan publik seyogyanya lebih diperhatikan lagi. Sektor ini sering terbengkalai dikarenakan minimnya kontrol dari negara sehingga peraturan yang selanyaknya dijalankan sebagaimana fungsinya tidak sesuai apa yang ada.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik salah satunya berasaskan *kesamaan hak*. Dimana instansi yang ditunjuk negara sebagai pelayanan publik tidak serta merta membedakan masyarakat baik dari segi suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi. Selain itu dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan penyelenggaraan pelayanan

---

<sup>4</sup> Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik "Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya"*, cet. 1, GavaMedia, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

publik harus memberikan fasilitas dan pelayanan khusus bagi kelompok rentan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan membuat peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak penyandang disabilitas khusus dalam bidang pelayanan publik namun kenyataannya penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang sama seperti masyarakat normal, seperti yang termuat dalam media elektronik “Bisa berseliweran di jalan raya menggunakan kendaraan pribadi agar memudahkan mobilitas, mungkin itu hanya jadi angan-angan besar bagi mayoritas orang dengan kebutuhan khusus, terutama penyandang tunarungu. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bandung, Djumono mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan dan Sarana Jalan, penyandang difabel disebutkan harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) D. Meski sudah diatur dalam undang-undang, penyandang tunarungu tetap kesulitan mendapatkan SIM D dengan beragam alasan. Saat ingin membuat SIM, mereka biasanya terkendala mendapat surat keterangan dokter sebagai pelengkap syarat pembuatan SIM di kepolisian. Kemampuan mendengar mereka yang di bawah rata-rata dipandang tidak layak mendapatkan SIM. Karena tidak mendapat keterangan layak mendapatkan SIM dari dokter, polisi pun akhirnya tidak bisa memproses pengajuan pembuatan SIM untuk mereka. "Katanya ada hambatan dalam pendengarannya karena tidak bisa

mendengar bunyi klakson dan bunyi lainnya," kata Djumono di Bandung, Sabtu 18 April 2015.<sup>5</sup>

Polisi sebagai instansi vertikal pemerintah pusat, aparatur dan abdi negara juga pada hakekatnya merupakan abdi masyarakat. Kepolisian harus mengabdikan diri sepenuhnya pada kepentingan masyarakat dengan semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup> Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat oleh kepolisian diharapkan mampu memberikan rasa aman, nyaman, terlindungi dan memberikan kepercayaan diri kepada masyarakat bahwa ada yang menjamin keselamatan, keamanan baik lingkungan maupun kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat merasakan adanya pelayanan kepada publik atau pelayanan kepada masyarakat umum. Dalam memberikan pelayanan keamanan polisi mempunyai kewenangan untuk menegakan hukum dan keadilan serta memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga komunitas dan negara. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, tertuang maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Kapolri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

---

<sup>5</sup> <https://daerah.sindonews.com/read/991088/21/curhatan-sulitnya-penyandang-tunarungu-membuat- januari 2018 pada sim-1429378406 diakses tanggal 25 pukul 10.00>.

<sup>6</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 17.

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>7</sup>

Surat Izin Mengemudi atau SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.<sup>8</sup> Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandinyatakan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” SIM bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana bagi penyandang disabilitas mempunyai SIM khusus yaitu SIM D. Aturan lebih lanjut dalam pembuatan SIM khusus bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM, dimana bagi penyandang disabilitas dibuatkan SIM khusus yaitu SIM D.<sup>9</sup> Di dalam Pasal 3 Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM juga menganut prinsip kesamaan hak, dimana disini terdapat perlakuan yang sama antara masyarakat pada umumnya dengan penyandang disabilitas.

Pernyandang disabilitas masih kesulitan dalam mendapatkan haknya seperti yang termuat dalam media cetak *Antara NewsJawa Timur* (Antara

---

<sup>7</sup>Lihat Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

<sup>8</sup><https://www.polri.go.id/layanan-sim.php> diakses 14 februari 2018.

<sup>9</sup>Lihat Perkap Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi.



Jatim) - Sejumlah siswa difabel atau berkebutuhan khusus di Kabupaten Magetan, Jawa Timur aksi cap telapak tangan sebagai ungkapan menolak diskriminasi pendidikan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Aksi cap telapak tangan dengan cat berwarna-warni tersebut dilakukan para siswa berkebutuhan khusus dengan didampingi pengajarnya. Dengan instruksi khusus, para siswa tersebut mengikuti arahan yang diberikan pengajarnya untuk mencelupkan tangan mereka ke dalam larutan cat dan kemudian meletakkannya di atas kertas putih panjang yang telah disiapkan hingga membentuk cap-cap telapak tangan.

Salah satu pengajar siswa berkebutuhan khusus, Dyah Fitria, mengatakan, selain sebagai wahana bermain siswa di luar kelas, aksi cap telapak tangan tersebut juga sebagai salah satu harapan agar tidak ada lagi diskriminasi baik dari masyarakat maupun pemerintah terhadap anak berkebutuhan khusus dan lembaga pendidikannya. "Selama ini, anak berkebutuhan khusus selalu dianggap sebelah mata dan tidak mampu. Demikian juga, lembaga pendidikannya dan pengajarnya juga tidak terlalu diperhatikan. Dengan momentum Hardiknas ini, kami menyuarakan lewat cara kami, bahwa kami ada dan ingin menjadi bagian dari masyarakat," ujar Dyah. Dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pendidikan yang layak karena hal itu juga menjadi hak para siswa tersebut. Dyah menjelaskan, momentum Hardiknas tahun 2016 tidak hanya diisi dengan aksi cap telapak tangan. Namun juga kegiatan lain, seperti senam

bersama dan bersih-bersih sekolah. "Kegiatan tersebut sebagai bentuk sosialisasi pendidikan kepada semua pihak agar tidak ada diskriminasi bagi siswa difabel dan pengajarnya," kata dia. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan pemerintah ke depan lebih peduli dan meningkatkan perhatiannya terlebih kepada siswa berkebutuhan khusus, sehingga mereka bisa berprestasi seperti siswa pada umumnya.<sup>10</sup>

Kabupaten Magetan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Magetan. Kabupaten Magetan terdiri atas 19 kecamatan, yang terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Luas Kabupaten Magetan adalah 688,85 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 18 kecamatan, 208 desa, 27 kelurahan, 822 Dusun/Lingkungan, dan 4575 Rukun Tetangga.<sup>11</sup> Dengan luas wilayah begitu besar kabupaten Magetan juga memiliki angka penyandang disabilitas dan *Ex* penderita penyakit kronis menurut data sensus Badan Pusat Statistik tahun 2016 yang berjumlah 6268 jiwa.<sup>12</sup>

Mengingat besarnya jumlah penyandang disabilitas menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur di kabupaten Magetan maka peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian di lingkungan kepolisian resort Magetan dengan judul "PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PEMBUATAN SIM DI KEPOLISIAN RESORT MAGETAN". Penelitian ini akan mengkaji dan

---

<sup>10</sup> <https://jatim.antaranews.com/lihat/berita/177029/siswa-difabel-magetan-tolak-diskriminasi-pendidikan> diakses 14 Februari 2018 pukul 10.00.

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Magetan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magetan) diakses tanggal 26 Januari 2018 pada pukul 10.00.

<sup>12</sup> <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html> diakses tanggal 26 Januari 2018 pada pukul 10.00.

menganalisa bagaimana pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan SIM di Kepolisian Resort Magetan dan apa saja faktor kendala dalam pemenuhan hak pelayanan pembuatan SIM di Kepolisian Resort Magetan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pembuatan SIM di Kepolisian Resort Magetan?
2. Apa saja yang menjadi faktor kendala dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses pembuatan SIM di Kepolisian Resort Magetan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui praktik pemenuhan hak pembuatan SIM bagi penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Magetan.
2. Mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pembuatan SIM di Kepolisian Resort Magetan.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis manfaat dari penelitian ini antara lain:
  - a. Menjadi bahan teoritis yang berguna dalam kepentingan karya ilmiah.

- b. Penelitian ini dapat mengembangkan kajian studi ilmu hukum secara umum.
  - c. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelayanan publik.
2. Secara Praktis manfaat dari penelitian iniantara lain:
- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan Peneliti tentang kondisi penyandang disabilitas dalam pembuatan SIM khususnya di Kabupaten Magetan.
  - b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik yang sesuai dalam pembuatan SIM di Kabupaten Magetan.
  - c. Bagi Instansi Pemerintah

Menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan khususnya di Kabupaten Magetan untuk meningkatkan akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan publik yang sesuai tanpa ada diskriminasi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pelayanan Publik**

Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan negara sebagai kesejahteraan (*welfare state*). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu secara fungsional bertanggungjawab atau bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut.<sup>13</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.<sup>14</sup>

Di Indonesia Pelayanan Publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berlakunya undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat, aparatur penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengenai keinginan Undang-

---

<sup>13</sup> Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan publik konsep, dimensi, indikator dan implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hlm, 10.

<sup>14</sup><http://kbbi.kata.web.id/pelayanan/> diakses 27 Januari 2018 pukul 10.00.

Undang ini, selanjutnya dapat dilihat dalam tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam Pasal 3 sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik
- b) Terwujudnya sistem pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik
- c) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan, dan
- d) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Pelayanan Publik merupakan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya (termasuk penyandang disabilitas). Di dalam berbagai kebijakan yang ada di negara Indonesia sebenarnya hak tersebut telah tertulis dalam UUD NRI 1945 Amandemen Keempat yaitu : <sup>16</sup>

- Pasal 28 I ayat (4)** “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara
- Pasal 28 I ayat (5)** “untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”
- Pasal 28 H** “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
- Pasal 34 ayat (2)** “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”
- Pasal 34 ayat (2)** “negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Penyelenggaraan pelayanan publik dimaknai sebagai sebuah usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban

---

<sup>15</sup>Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 7.

<sup>16</sup>Ari Purnomosidi, Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, dalam *Jurnal Refleksi Hukum* Volume 1, Nomor 2, April 2017, hlm. 165.

pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Sehingga pengaturan harus menjamin layanan publik bagi masyarakat sebagai jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.<sup>17</sup> Pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan khusus kepada kelompok rentan. Terutama penyandang disabilitas, yaitu :<sup>18</sup>

a Orang cacat terhambat oleh (Situasi yang diciptakan secara sosial) lingkungan bukan karena kecacatannya

b Problem dalam dan bukan di dalam penyandang cacat yang terbagi dalam kebutaan yaitu : tidak ada/kurang akses informasi tertulis dengan *braille*

## 2. **Pengertian Disabilitas**

Penyandang cacat, demikianlah istilah yang sampai sekarang masih digunakan orang untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kata cacat memberikan paradigma negatif, seakan-akan mereka yang tergolong cacat ditengarai sebagai pembeda di masyarakat dan dikategorikan sebagai kaum lemah, masih timbul rasa diskriminasi sehingga realita di masyarakat, para penyandang disabilitas masih mengalami keterbatasan tambahan, keterbatasan dalam akses publik, informasi, maupun lapangan pekerjaan yang setara dengan yang lainnya.

Pada tahun 2011, pasca ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Dissabilities (CRPD)* melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas kata cacat dihilangkan dan sudah menggunakan istilah penyandang

---

<sup>17</sup>Sulastio, dkk, *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*, In-TRANS, Malang, 2008, hlm. 56.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 57.

disabilitas, Perubahan itu sebenarnya lebih tepat untuk dikatakan sebagai hasil dari upaya daerah, baik pemerintah setempat atau masyarakat, dalam mengakomodir paradigma baru, dengan meninggalkan istilah penyandang cacat. Pemakaian istilah difabel memiliki nilai lebih manusiawi dan sebagai suatu usaha untuk menghilangkan kekuatan ruang yang memiliki hubungan tidak adil /diskriminasi serta mendorong eksistensi dan peran difabel dalam lingkungan mereka.<sup>19</sup>

Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poewadarminta menyatakan bahwa kelainan atau Disabilitas yang dialami oleh seseorang menunjukkan sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna, baik mengenai badan maupun batin atau akhlak. Definisi diatas memberikan beberapa arti untuk kata disabilitas yang mencakup<sup>20</sup>

- a. Kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak)
- b. Lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna)
- c. Cela atau aib.
- d. Tidak/kurang sempurna.

Disabilitas bukan hanya merupakan orang-orang penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban bencana alam atau perang yang mendapatkan kecacatan ditengah-tengah hidupnya maupun para penderita penyakit yang mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya

---

<sup>19</sup>Eko Riyadi, (at.all), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, *Op. Cit.*, hlm 257.

<sup>20</sup><https://www.scribd.com/doc/255054468/Pekerja-Sosial-Dengan-Disabilitas> diakses 27 januari 2018 pukul 10.00



baik gangguan fisik maupun mental. Ragam jenis disabilitas sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

### **3. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas di Indonesia**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.<sup>22</sup> Hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut (*inalienable*). Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk hidup.

Kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya adalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak

---

<sup>21</sup> lihat Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>22</sup>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya melakukan langkah implementasi efektif dan konkrit atas berbagai instrumen hukum maupun kebijakan di bidang hak asasi manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta segi lain yang terkait.<sup>23</sup>

HAM dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah hingga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD NRI 1945, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Penegasan mengenai lingkup itu sangat penting, karena HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia.<sup>24</sup>

Dalam terminologi Hak Asasi Manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari HAM. Prinsip kesetaraan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights (UHDR)*

---

<sup>23</sup> <https://www.boyyendratamin.com/2012/01/tanggung-jawab-negara-dalam-penegakan.html> diakses 20 Februari 2018 pukul 10.00.

<sup>24</sup> Fajri Nursyami, dkk, *Megenai Indonesia Ramah Disabilitas : Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, PSHK, 2015, hlm. 1.

sebagai berikut:<sup>25</sup> “*All human beings are born and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in spirit of brotherhood*”. Ketentuan pada Pasal 1 UHDR dapat dimaknai tentang prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Hal ini berarti Hukum HAM terkait perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu tidak diperbolehkan. Terkait hal kesetaraan dan perilaku diskriminatif sangat erat bagi penyandang disabilitas. Dimana untuk memberikan kesetaraan dan menghapus perilaku diskriminatif bagi kaum disabilitas. Pada tahun 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas). Pengesahan ini merupakan tanda adanya komitmen seluruh umat manusia di dunia untuk memberikan perhatian serius bagi penyandang disabilitas.

Penggunaan istilah penyandang disabilitas di Indonesia mengalami beberapa pergeseran istilah. Dimulai dari penggunaan istilah “cacat” dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat Pasal 1 ayat (1) dimana istilah “cacat” dalam Undang-Undang ini mendefinisikan “penyandang cacat sebagai orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM*, cet. 1, GENTA, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

<sup>26</sup>Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Kelompok masyarakat yang mempunyai pendekatan berpikir dengan kritis beranggapan apakah cacat itu ada? Bukankah di dalam kitab suci umat muslim, Al-Quran, dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dalam keadaan paling sempurna dan dengan derajat yang paling tinggi di antara semua makhluk ciptaan-Nya. Dari pernyataan inilah kaum kritis memandang bahwa pada hakekatnya semua orang itu sempurna, tidak ada yang cacat, dan mempunyai kemampuan untuk berkembang secara maksimal jika mereka diberi kesempatan untuk hidup dalam lingkungan yang memungkinkan bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Mereka menjadi lemah, tidak berpotensi atau tidak berkemampuan karena memang tidak dimampukan. Kondisi semacam ini ditambah dengan pengakuan dari orang yang mendapat predikat penyandang cacat tersebut, bahwa mereka itu memang cacat, maka jadilah bahwa cacat yang pada hakekatnya 'tiada' itu menjadi 'ada'. Cacat itu diadakan untuk keperluan menandai, memilah, memisahkan, membedakan, menyingkirkan karena kondisi semacam ini tidak disukai. Bahkan kemudian penyingkiran tersebut dianggap sebagai suatu kesempatan untuk dapat merebut hak-hak asasi mereka agar mendapatkan keuntungan. Mereka hidup dikelompok-kelompokkan dan dieksklusifkan, karena itulah mereka menjadi miskin pengetahuan dan kemampuan mereka dalam bersosialisasi juga menjadi hilang.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Eko Riyadi, (at.all), *Vulnerable Groups, ....Op. Cit.*, hlm 272

Kelompok masyarakat yang mempunyai pendekatan berpikir dengan kesadaran kritis menganggap untuk membongkar paradigma berpikir orang dapat dimulai dengan memberikan sebutan yang maknanya melawan sebutan yang melecehkan atau dengan memberikan sebutan yang bermakna positif, karena pemberian sebutan yang bermakna positif akan membawa efek atau tindakan yang positif pula. Oleh karena itulah pada tahun 2009 para pimpinan organisasi orang-orang yang mendapat sebutan penyandang cacat dan lembaga pegiat hak asasi orang-orang yang mendapat sebutan penyandang cacat dengan fasilitasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) di Cibinong, Jawa Barat sepakat untuk tidak lagi menggunakan istilah yang mengandung kata cacat. Pertemuan itu kemudian dilanjutkan di Bandung.<sup>28</sup> Dari forum ini muncul istilah baru, yaitu “Orang dengan Disabilitas,” sebagai terjemahan dari *Persons with Disability*. Berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, maka istilah “Orang dengan Disabilitas” dipadatkan menjadi “penyandang disabilitas”. Akhirnya, istilah “penyandang disabilitas” inilah yang disepakati untuk digunakan sebagai pengganti istilah “penyandang cacat”.<sup>29</sup>

Pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2011 telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 273

<sup>29</sup> Akhmad Sholeh, Islam dan Penyandang disabilitas: telaah Hak aksesibilitas Penyandang disabilitas dalam sistem Pendidikan di Indonesia, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, dalam *Jurnal Palastren* Vol. VIII No.2 Tahun 2015, hlm. 301.

Nomor 19 Tahun 2011 . Setelah Konvensi ini disahkan maka memberikan kewajiban-kewajiban Negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan membuat peraturan dan melakukan penyesuaian peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Negara Indonesia menindaklanjuti komitmennya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Pengaturan mengenai Penyandang disabilitas ini telah memasukkan perspektif hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi : *“Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas bertujuan:*

- a) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;*
- b) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang disabilitas;*
- c) mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat*

*d) Melindungi Penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia”.*

Kemudian Hak penyandang Disabilitas juga dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Koneksi;

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Praktik pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kepolisian Resort Magetan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan pembuatan SIM di Kepolisian Resort Magetan.

## **2. Subyek Penelitian**

1. Kepolisian Resor Kabupaten Magetan. Yaitu bpk Aiptu Guntur Wiratsongko
2. Komunitas penyandang disabilitas KSM Sambung Roso Kabupaten Magetan yaitu dengan bapak Bei Mursito (kecamatan Nguntoronadi), Komunitas Motor Difabel (DMI) Kabupaten Magetan yaitu dengan bapak Antok (kecamatan Magetan) dan bapak Suparjo (kecamatan Maospati), dan penyandang disabilitas di kecamatan Maospati dengan bapak Warsito, kecamatan Barat dengan ibu Enny dan bapak Purwanto, kecamatan Kartoharjo dengan bapak Warno dan bapak Sunaryo

## **3. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian Empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan

## **4. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa :

### **a. Data Primer**

Yaitu data yang bersumber dan diperoleh dari wawancara dan hasil observasi dengan para pihak dilapangan sesuai dengan objek penelitian.

### **b. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, diantaranya:**



1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.
- h) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian berupa:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Jurnal Hukum / Artikel Hukum
- c) Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.

3) Bahan hukum tersier

a) Kamus Hukum

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

## **5. Metode Pengumpulan Data**

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan subyek penelitisan dan narasumber yaitu Kepolisian Resort Kabupaten Magetan dan Penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan.

b. Data Sekunder

Untuk pengumpulan data sekunder Penulis membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur terkait dengan penelitian.

## **6. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan dan diolah secara deskripsi. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini disusun menjadi 4 bab, Bab I yaitu pendahuluan yang menjelaskan mengenai mengapa penelitian ini dibuat dan dibahas menjadi suatu objek penelitian serta untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Bab II, yaitu menjelaskan tinjauan umum yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian diantaranya mengenai, pemenuhan hak asasi manusia, hak atas pekerjaan, dan hak bagi penyandang disabilitas. Bab III, yaitu pembahasan dan analisis data terhadap objek penelitian yang kemudian dijadikan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya di bab I. Dan bab IV, yaitu berisi penutup, mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN PUBLIK, PENYANDANG  
DISABILITAS, HAK ASASI MANUSIA DAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS**

**A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik**

**1. Definisi Pelayanan Publik**

Konsep pelayanan berarti membicarakan tentang cara yang dilakukan untuk memberikan servis atau jasa kepada orang yang membutuhkan. Dalam pengertian secara etimologis, kata publik berasal dari bahasa Inggris, yakni *public* berarti masyarakat, umum, rakyat umum, orang banyak, dan keperluan umum. Dalam Bahasa Indonesia, publik berarti orang banyak (umum).<sup>30</sup>

Menurut Philip Kotler sebagaimana dikutip dalam buku Sampara Lukman mengemukakan pandangannya mengenai konsep pelayanan sebagai berikut : “Pelayanan merupakan setiap tindakan atau pelaksanaan yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya menunjukkan tidak nyata dan tidak mengakibatkan kekuasaan atas segala sesuatunya.” Hasil dari pelayanan ini dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan produk fisik. Pandangan Kotler tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu

---

<sup>30</sup> Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, cet. 2, Setara Press, Malang, 2012, hlm.12

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.<sup>31</sup> Pelayanan juga sering diistilahkan sebagai pengabdian dan pengayoman. Dari seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. Administrator lebih menekankan pada kepentingan masyarakat atau umum dan mendirikan service kepada masyarakat daripada kepentingan diri sendiri.<sup>32</sup>

Pengertian pelayanan publik menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>33</sup>

## **2. Pelayanan Publik oleh Kepolisian**

Pengertian polisi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan : 1) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang), dan 2) anggota dari badan pemerintah tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.13.

<sup>32</sup> Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan publik konsep, dimensi, indikator dan implementasinya*, Op. Cit, hlm, 10.

<sup>33</sup>Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

menjaga keamanan).<sup>34</sup> Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.<sup>35</sup>

Pengertian kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi dan lembaga polisi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 1984, hlm. 15

<sup>35</sup>*ibid*

<sup>36</sup>lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Pengertian lembaga kepolisian dalam pelayanan publik jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi “Organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang di bentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.”<sup>37</sup>

Dilihat dari pengertian organisasi penyelenggara pelayanan publik terdapat beberapa unsur untuk dikatakan sebagai lembaga pelayanan publik jika: 1. Institusi penyelenggara negara, 2. Korporasi, 3. Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, 3. Badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Menurut penulis kepolisian masuk dalam poin kesatu yaitu sebagai institusi penyelenggara negara karena dilihat dari fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara

---

<sup>37</sup>Lihat Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>38</sup>

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok tersebut dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:<sup>39</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :<sup>40</sup>

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

---

<sup>38</sup>Lihat Pasal 2 Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>39</sup>Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>40</sup>*Ibid*



- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan peran polisi sebagai penegak ketertiban dan keamanan, lebih lanjut Achmad Ali dengan mengutip pendapat C.J.M Schuyt mengatakan bahwa polisi harus memperhatikan ciri-ciri ketertiban dan keamanan sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Dapat diperkirakan.
- b. Kerja sama.
- c. Pengendalian Kekerasan.
- d. Ketaat-asasan.
- e. Langgeng.
- f. Stabil.
- g. Hirarkis.
- h. Tanpa Konflik.
- i. Keseragaman.

---

<sup>41</sup>Achmad Ali, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, dikutip dari Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang PressIndo, Yogyakarta, 2006, hlm 190.

- j. Kebersamaan.
- k. Berkesinambungan.
- l. Bercorak lahiriah.
- m. Tersusun

Ciri– ciri penegakan ketertiban dan keamanan di atas tidak harus tersusun secara sistematis namun penerapannya di lapangan tergantung penilaian masyarakat dan polisi yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kondisi masyarakatnya. Artinya ciri-ciri mana yang harus didahulukan di dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan ketertiban dan keamanan oleh polisi disesuaikan dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang terjadi di lingkungan masyarakat.

### **3. Regulasi dan Teori Pelayanan Publik**

Konsep pelayanan publik yang berkembang selama ini, setidaknya ada 3 perspektif administratif untuk mengkaji pelayanan publik. Ketiga perspektif tersebut adalah teori administrasi lama (*Old Public Administration/OPA*), teori administrasi baru (*New Public Management/NPM*) dan *New Public Service/NPS*).<sup>42</sup>

Pelayanan publik dalam (*Old Public Services/OPA*) bahwa hubungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan publiknya semata-mata sebagai pelanggan yang harus dipuaskan. Dimana pemerintah beserta organ-organ pemerintahlah yang *legitimate* untuk memberikan pelayanan kepada publik. Teori

---

<sup>42</sup>Sulastio, dkk, *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik, Op.Cit.*, hlm. 23.

administrasi baru/*NPM* pelayanan publik berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional atau kepentingan pengambil keputusan (*stakeholders*). Publik diposisikan sebagai pelanggan sedangkan pemerintah berperan mengarahkan pasar. Pada teori *New Public Service* pelayanan publik dikembangkan berdasarkan upaya memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang didefinisikan melalui proses dialog publik yang rasional, dengan pertimbangan ekonomi, politik dan organisasional.<sup>43</sup>

Pelayanan Publik merupakan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya (termasuk penyandang disabilitas). Di dalam berbagai kebijakan yang ada di Indonesia sebenarnya hak tersebut telah tertulis dalam UUD NRI 1945 Amandemen Keempat yaitu :<sup>44</sup>

**Pasal 28 I ayat (4)** “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama

**Pasal 28 I ayat (5)** “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

**Pasal 28 H** “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

**Pasal 34 ayat (2)** “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

**Pasal 34 ayat (2)** “negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm.25

<sup>44</sup>Ari Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, dalam *Jurnal Refleksi Hukum* Volume 1, Nomor 2, April 2017, hlm. 165.

Penyelenggaraan pelayanan publik dimaknai sebagai sebuah usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Sehingga pengaturan harus menjamin layanan publik bagi masyarakat sebagai jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.<sup>45</sup> Pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan khusus kepada kelompok rentan. Terutama penyandang disabilitas, yaitu :<sup>46</sup>

- a Orang cacat terhambat oleh (Situasi yang diciptakan secara sosial) lingkungan bukan karena kecacatannya
- b Problem dalam dan bukan di dalam penyandang cacat yang terbagi dalam kebutaan yaitu : tidak ada/kurang akses informasi tertulis dengan *braille*

Pengakuan terhadap hak-hak bagi kelompok rentan dalam pelayanan publik diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Dalam alinea ini disebutkan *“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan...”*. Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945 bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi bangsa Indonesia,

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 56.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 57.

menjamin terpenuhinya kesejahteraan dan kecerdasan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>47</sup>

Di Indonesia pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berlakunya Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat, aparaturnya penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengenai keinginan Undang-Undang ini, selanjutnya dapat dilihat dalam tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang berada dalam Pasal 3 sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik
- b) Terwujudnya sistem pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik
- c) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan, dan
- d) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan, pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam hal pelayanan administrasi maupun pelayanan atas barang dan jasa dengan sebaik-baiknya. Polisi sebagai kewenangan pemerintah pusat,

---

<sup>47</sup> Hesti Puspitasari, Khalikussabir, Luthfi J.kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik "Buramnya Wajah Pelayanan Publik Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik"*, Intrans Publishing, Malang, 2011, hlm. 10.

<sup>48</sup>Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Loc. Cit.*

aparatur dan abdi negara juga pada hakekatnya merupakan abdi masyarakat. Kepolisian harus mengabdikan diri sepenuhnya pada kepentingan masyarakat dengan semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>49</sup> Kewajiban ini merupakan konsekuensi dan memperoleh landasan hukum yang pasti dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Polisi sebagai aparatur pemerintah tidak cukup alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang baik dalam kepada masyarakat, sebab hal tersebut telah memiliki landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban bagi aparat penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan publik.<sup>50</sup>

Dalam untuk menyelenggarakan pelayanan publik menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memuat komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi Pelaksana;
- i. pengawasan internal;

---

<sup>49</sup>Pudi Rahardi, *Loc, Cit.*

<sup>50</sup>Husni Thamrin, *Op. Cit.*, hlm. 7

- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah Pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
- n. evaluasi kinerja Pelaksana.

Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa asas-asas dari pelayanan publik adalah:<sup>51</sup>

- a. Kepentingan Umum;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Kesamaan Hak;
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
- e. Profesionalisme;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan Perlakuan/tidak diskriminatif
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan Perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan Waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Asas yang perlu digaris-bawahi dalam hal itu adalah asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Dalam artian pelayanan publik sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang haruslah memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas.

---

<sup>51</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Penyandang Disabilitas**

### **1. Beberapa Istilah Penyandang Disabilitas**

#### **Istilah Penyandang Cacat**

Dalam *The International Classification of Impairment, Disability and Handicap (WHO 1980)* ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *Impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seseorang manusia. *Handicap* adalah kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*.<sup>52</sup>

Kata “cacat” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu :

1. kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin, atau akhlak)
2. lecet {kerusakan noda) yang menyebabkan keadaannya kurang baik
3. cela atau aib
4. tidak atau kurang sempurna.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Akhmad soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, Cetakan Pertama, Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016, hlm 18.

<sup>53</sup> <https://www.kbbi.web.id/cacat> diakses 20 April 2018 pukul 10.00



## **Istilah Difabel**

Penggunaan istilah *Difabled* di perkenalkan pada konferensi ketunanetraan Asia yang diselenggarakan oleh *Internasional Federation of The Blind (IFB)* dan *World Council for teh Welfare of The Blind (WCWB)*. *Difabled* dalam bahasa Indonesia menjadi “difabel”. Istilah *Difabled* sendiri merupakan akronim dari *differently abled* dan kata bendanya adalah *difability* yang merupakan akronim dari *different ability* yang berarti memiliki kemampuan yang berbeda. Penggunaan istilah difabel lebih ramah dan memiliki keberpihakan. Kemampuan yang berbeda mencakup mereka yang memiliki ketunaan dan tidak memiliki ketunaan juga memiliki kemampuan yang berbeda.<sup>54</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>56</sup>

Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm 20.

<sup>55</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

<sup>56</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

khusus agar penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup didalam masyarakat.

Pengertian disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>57</sup>

## **2. Jenis-Jenis dan Karakteristik Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk mereka yang memiliki kelainan fisik dan non-fisik. Didalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu *pertama*, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. *Kedua*, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. *Ketiga*, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Menurut kualifikasi penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan di atas, dalam penelitian ini menitikberatkan pada penyandang disabilitas dalam kualifikasi kelainan secara fisik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai penyandang disabilitas yang memiliki kelainan secara fisik:

---

<sup>57</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

a. Tunanetra

Tunanetra adalah keadaan dimana individu memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan dalam dua golongan yaitu buta total (*totally blind*) dan kemampuan meliat amat rendah (*low vision*). Disebut kategori buta jika individu tersebut sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = 0. Pada *low vision* individu masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajaman penglihatan kurang dari 6/21, atau individu hanya mampu membaca *headline* pada surat kabar.<sup>58</sup>

Kaufman dan Hallahan mengemukakan definisi tunanetra adalah individu yang memiliki penglihatan lemah atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Orang yang mengalami gangguan penglihatan dapat diketahui dengan kondisi sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas.
- 2) Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu.
- 3) Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak.
- 4) Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan.

Ketunanetraan individu secara ilmiah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hal-hal

---

<sup>58</sup>T. Sutjiati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, dikutip dari Akhmad soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, Cetakan Pertama, Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016, *Op.Cit*, hlm 24.

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm 25.

yang termasuk faktor internal yaitu faktor-faktor yang erat hubungannya dengan keadaan bayi selama masih dalam kandungan. Kemungkinannya karena faktor gen (sifat pembawa keturunan), kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang termasuk faktor eksternal diantaranya faktor-faktor yang terjadi pada saat atau sesudah bayi dilahirkan. Misalnya: kecelakaan, terkena penyakit *siphilis* yang mengenai matanya saat dilahirkan.<sup>60</sup>

Penyandang ketunanetraan memberikan pandangan bagi orang awam bahwa penyandang tunanetra memiliki beberapa karakteristik yang bersifat positif maupun negatif. Penilaian yang termasuk negatif menyatakan bahwa penyandang tunanetra pada umumnya memiliki sikap tidak berdaya, sifat ketergantungan, memiliki tingkat kemampuan rendah dalam orientasi waktu, tidak pernah merasakan kebahagiaan, memiliki sifat kepribadian frustrasi, kaku, resisten terhadap perubahan-perubahan, cenderung kaku, serta mudah mengalami kebingungan ketika memasuki lingkungan yang tidak familiar yang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak tepat.<sup>61</sup>

Berbagai kekurangan yang dirasakan oleh para penyandang tunanetra seperti halnya penjelasan di atas tidak secara otomatis menyebabkan rendahnya intelegensi seorang

---

<sup>60</sup>Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Cetakan Keempat, PT Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm 66.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm 88.

penyandang tunanetra. IQ penyandang tunanetra pada umumnya normal, atau sesuai dengan keadaan umurnya.<sup>62</sup>

b. Tunarungu

Tunarungu merupakan suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat atau kurang mampu menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*low of hearing*). Andreas Dwidjosumarto mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu.<sup>63</sup> Tuli adalah sebagai kerusakan yang menghambat seseorang untuk menerima rangsangan semua jenis bunyi dan sebagai suatu kondisi dimana suara-suara yang dapat dipahami, termasuk suara pembicaraan tidak mempunyai arti dan maksud-maksud kehidupan sehari-hari. Sedangkan kurang dengar adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar.<sup>64</sup> Adapun klasifikasi seseorang yang mengalami tunarungu dapat dibagi menjadi dua diantaranya adalah:<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Akhmad soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, Cetakan Pertama, Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016, *Op. Cit.*, hlm 27.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 27.

<sup>64</sup> <http://www.tunarungu.com/> diakses tanggal 30 April 2018 pada pukul 13.00 WIB

<sup>65</sup> Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Cetakan Keempat, PT Rafika Aditama, Bandung, 2012, *Op. Cit.*, hlm 94.

1) Klasifikasi secara etimologis

Yaitu pembagian berdasarkan sebab-sebab, dalam hal ini penyebab ketunarunguan ada beberapa faktor, yaitu:

a) Pada saat sebelum dilahirkan  
*Pertama*, salah satu atau kedua orang tua anak menderita tunarungu atau mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya *dominat genes*, *recessive gen*, dan lain-lain. *Kedua*, karena penyakit; sewaktu ibu mengandung terserang suatu penyakit, terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat kehamilan tri semester pertama yaitu pada saat pembentukan ruang telinga. Penyakit itu ialah *rubella*, *moribili*, dan lain-lain. *Ketiga*, karena keracunan obat-obatan; pada suatu kehamilan, ibu meminum obat-obat terlalu banyak, ibu seorang pecandu alkohol. Atau ibu tidak menghendaki kehadiran anaknya sehingga ia meminum obat penggugur kandungan. Hal ini akan dapat menyebabkan ketunarunguan pada anak yang dilahirkan.

b) Pada saat kelahiran  
*Pertama*, sewaktu melahirkan, ibu mengalami kesulitan sehingga persalinan dibantu dengan penyedotan (tang). *Kedua*, Prematuritas, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya.

c) Pada saat setelah kelahiran (*post natal*)  
*Pertama*, ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak (*meningitis*) atau infeksi umum seperti *difteri*, *moribili*, dan lain-lain. *Kedua*, pemakaian obat-obatan otoksi pada anak-anak. *Ketiga*, karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat pendengaran bagian daam, misalnya jatuh.

2) Klasifikasi menurut tarafnya  
Klasifikasi menurut tarafnya dapat diketahui dengan tes *audiometris*. Untuk kepentingan pendidikan ketunarunguan diklasifikasikan sebagai berikut;

a) Tingkat I, kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 54 dB, penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan mendengar secara khusus.

- b) Tingkat II, kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69 dB, penderita kadang-kadang memerlukan penempatan sekolah secara khusus, dalam kebiasaan sehari-hari memerlukan latihan berbicara dan bantuan latihan berbahasa secara khusus.
- c) Tingkat III, kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 89 dB.
- d) Tingkat IV, kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke atas.

Penderita dari tingkat I dan II dikatakan mengalami ketulian. Dalam kebiasaan sehari-hari mereka sesekali latihan berbicara, mendengar berbahasa, dan memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Anak yang kehilangan kemampuan mendengar dari tingkat III sampai IV pada hakekatnya memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Perkembangan kognitif anak tunarungu ditentukan oleh, pertama tingkat bahasa, kedua oleh variasi pengalaman, ketiga oleh pola asuh atau kontrol lingkungan, keempat oleh tingkat ketunarunguan dan bagian telinga yang mengalami kerusakan, dan kelima oleh ada tidaknya kecacatan lainnya. Pada umumnya, anak tunarungu mempunyai intelegensi yang secara potensial sama dengan anak pada umumnya, namun anak tunarungu kurang dapat mengembangkan fungsi intelegensinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan fungsi auditori yang mengakibatkan kurangnya kemampuan

penguasaan bahasa dan gangguan dalam komunikasi dan informasi.<sup>66</sup>

c. Tunadaksa

Tunadaksa sering disebut dengan istilah anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal dari kata “tuna” yang berarti rugi atau kurang dan ”daksa” yang berarti tubuh. Tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat indranya. Selanjutnya istilah cacat *ortopedi* terjemahan dari bahasa Inggris *orthopedically handicapped*. *Orthopedic* mempunyai arti yang berhubungan dengan otot, tulang, dan persendian. Dengan demikian, cacat ortopedi kelainannya terletak pada aspek otot, tulang dan persendian atau dapat juga merupakan akibat adanya kelainan yang terletak pada pusat pengatur sistem otot, tulang dan persendian. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau, dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir.<sup>67</sup> Frances G. Koenig mengklasifikasikan tunadaksa sebagai berikut;<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Akhmad soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, Cetakan Pertama, Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016, *Op. Cit*, hlm 29.

<sup>67</sup> <http://www.mediapustaka.com/2015/03/pengertian-tunadaksa-dan-faktor.html> diakses pada tanggal 30 April 2018 pukul 14.00 WIB

<sup>68</sup> Sutjihati Somantri, *Op. Cit.*, hlm 123.



1) Kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan, meliputi:

- a) *Club-foot* (kaki seperti tongkat).
- b) *Club-hand* (tangan seperti tongkat).
- c) *Polydactylism* (jari yang lebih dari lima pada masing-masing tangan atau kaki).
- d) *Syndactylism* (jari-jari yang berselaput atau menempel satu dengan yang lainnya).
- e) *Torticolis* (gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka).
- f) *Spina-bilida* (sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup).
- g) *Cretinism* (kerdil/katai).
- h) *Mycrocephalus* (kepala yang kecil, tidak normal).
- i) *Hydrocephalus* (kepala yang besar karena berisi cairan).
- j) *Clefpalats* (langit-langit mulut yang berlubang).
- k) *Herelip* (gangguan pada bibir dan mulut).
- l) *Congenital hip dislocation* (kelumpuhan pada bagian paha).
- m) *Congenital amputation* (bayi yang dilahirkan tanpa anggota tubuh tertentu).
- n) *Fredresich ataxia* (gangguan pada sumsum tulang belakang).
- o) *Coxa valga* (gangguan pada sendi paha, terlalu besar).
- p) *Syphilis* (kerusakan tulang dan sendi akibat penyakit syphilis).

2) Kerusakan pada waktu kelahiran:

- a) *Erb's palsy* (kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran).
- b) *Fragilitas osium* (tulang yang rapuh dan mudah patah).

3) Infeksi:

- a) *Tuberkulosis* tulang (menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku).
- b) *Osteomyelitis* (radang di dalam dan di sekeliling sumsum tulang karena bakteri).
- c) *Poliomyelitis* (infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan).
- d) *Pott's disease* (tuberkulosis sumsum tulang belakang).
- e) *Still's disease* (radang pada tulang yang menyebabkan kerusakan permanen pada tulang).

- f) *Tuberkulosis pada lutut atau pada sendi lain.*
- 4) Kondisi traumatik atau kerusakan traumatik:
- a) Amputasi (anggota tubuh dibuang akibat kecelakaan).
  - b) Kecelakaan akibat luka bakar.
  - c) Patah tulang.
- 5) Tumor:
- a) *Oxostosis* (tumor tulang).
  - b) *Osteosis fibrosa cystica* (kista atau kantong yang berisi cairan di dalam tulang).
- 6) Kondisi-kondisi lainnya:
- a) *Flatfeet* (telapak kaki yang rata, tidak berteluk).
  - b) *Kyphosis* (bagian belakang sumsum tulang belakang yang cekung).
  - c) *Lordosis* (bagian muka sumsum tulang belakang yang cekung).
  - d) *Perthe's disease* (sendi paha yang rusak atau mengalami kelainan).
  - e) *Rickets* (tulang yang lunak karena nutrisi, menyebabkan kerusakan tulang dan sendi).
  - f) *Scilosis* (tulang belakang yang berputar, bahu dan paha yang miring).

Berbagai kekurangan yang di alami oleh penyandang tunadaksa ini hanya menyebabkan gangguan dan hambatan dalam keterampilan motorik/gerak, seperti olahraga berjalan, lari, loncat, dan hambatan terhadap kegiatan eksplorasi lingkungan. Namun keadaan atau kelainan tersebut tidak langsung menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan intelegensi.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Akhmad soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, Op. Cit., hlm 31.

## B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari 3 suku kata: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa indonesia. Kata *haqq* adalah bentuk tunggal dari *huquq*. Kata *haqq* daimabil dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqan* yang mempunyai arti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza* , artinya kamu wajib melakukan seperti ini.<sup>70</sup> Berdasarkan pengertian diatas, *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *asasiy* berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* artinya membangun, mendirikan, dan melektakan. Kata *asas* berarti pangkal, esensial dan dasar dari segala sesuatu. Sehingga demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat dasar atau pokok.<sup>71</sup> Dengan mengambil penjelasan diatas, definisi hak asasi manusai adalah suatu kebenaran keweangan atau kewajiban yang mendasar dan pokok yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia.

HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

---

<sup>70</sup>Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System dan Out Court System*, Depok, Gramata Publishing, 2011, hlm.12

<sup>71</sup>*Ibid*

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>72</sup>

Pengertian hak asasi manusia menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah hak-hak yang mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat kodartnya sebagai manusia. Hak ini disebut ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaan. Dikatakan melekat karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan. Karena bersifat melekat, maka hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas dan dicabut.<sup>73</sup>

Menurut Muladi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara ilmiah pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya begitu penting, tanpa hak

---

<sup>72</sup>Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>73</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, ‘Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep dasar dan pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya’ dalam *Toleransi dalam Keragaman: visi Untuk Abad KE-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, dikutip dari, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Presperktif Internasional, Regional dan Naisonal*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 8

asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.<sup>74</sup>

## **2. Kerangka Teoritis Hak Asasi Manusia**

Ada setidaknya 3 (tiga) teori mendasar yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu: teori hak kodrati, teori positivisme dan teori relativisme budaya. Ketiga teori di atas akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

### **a. Teori Hak Kodrati**

Asal-usul mengenai hak asasi manusia bersumber dari hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati, yang terakhir dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinos. Hugo de Groot seorang ahli hukum belanda mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodarti Aquinos dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler rasional. Pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-*Reinisans*, John Locke, mengajukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui suatu kontrak sosial, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm.9

ini diserahkan ke negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dan melanggar hak-hak kodrati individu maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintahan yang mampu menghormati hak-hak tersebut.<sup>75</sup>

Dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 inilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia dan sejak itu masyarakat internasional sepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai suatu tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa. Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kemudian dikenal sebagai *International Bill of Human Right*.<sup>76</sup>

#### **b. Teori Positivisme**

Bahwa suatu hak harus tertuang di dalam hukum yang tertulis, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan didalam konstitusi sebuah negara. Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian. Dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum Positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah

---

<sup>75</sup>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta 2008, *Op. Cit.*, hlm 14.

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm 14.

perintah dari yang berdaulat, ia tidak datang dari alam ataupun moral.<sup>77</sup>

### c. Teori Relativisme Budaya

Relativisme budaya mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas tergantung pada konteks budaya. Oleh karena itu gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat berbedabeda karena akar dari budaya yang berbeda-beda.<sup>78</sup> Menurut penganut teori relativisme budaya tidak semua hak bersifat universal. Relativisme budaya menganggap ada hak-hak yang terabaikan oleh teori kodrati yaitu dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu setiap manusia. Karena manusia itu tercetak dan hidup dari lingkungan sosial, budaya, dan tradisi-tradisi budaya. Sehingga tidak semua manusia hidup dan berkembang atas dasar budaya yang sama.<sup>79</sup>

### 3. Generasi Hak Asasi Manusia

Konsep dan pemikiran hak asasi manusia pada stau era sangat terakait dengan kondisi dan perkembangan sosaial-poltik pada era tersebut. Oleh karena itu, Karel Vasak menggunakan istilah ‘generasi’. Menurut Vasak penggolongan ‘generasi’ HAM kedalam tiga generasi dipengaruhi slogan revolusi prancis yang terkenal yaitu : kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

<sup>78</sup>Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm 82.

<sup>79</sup> Marisun Fahmi, “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan Bagi Anak Usia Pendidikan Dasar Di Kabupaten Pelalawan”, Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm 37.

(*fraternity*).<sup>80</sup> Ketiga generasi hak asasi manusia tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

**a. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia**

Kebebasan (*liberte*) sering digunakan untuk mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini terutama dipengaruhi oleh gagasan pembaruan dalam sistem ketatanegaraan yang kemudian menggulirkan gelombang revolusi menentang kekuasaan absolutisme negara Inggris, Amerika dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena kelahirannya relatif awal, generasi pertamasing sering dikatakan sebagai hak-hak klasik.<sup>81</sup>

Hak-hak ini pada dasarnya dipahami sebagai otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Hak-hak generasi pertama sering disebut dengan hak-hak negatif karena tuntutan utamanya terhadap ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Termasuk dalam generasi pertama adalah hak untuk hidup, hak atas keutuhan jasmani, hak keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berfikir, beragama dan keyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan

---

<sup>80</sup>Eko Riyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015., hlm 33.

<sup>81</sup>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, *Op. Cit.*, hlm 15.



penangkapan sewenang-wenang,, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

<sup>82</sup> Pada generasi pertama ini yang paling utama adalah bahwa hak sipil politik menekankan kebebasan individu intervensi pihak lain terutama negara dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

#### **b. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia**

Persamaan (*egalite*) merujuk pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dan berkembang dalam tradisi pemikiran sosialis pada abad ke-19 dan diperjuangkan melalui berbagai revolusi dan gerakan menuntut negara kesejahteraan. Secara historis dan konseptual, gagasan tentang hak-hak generasi kedua merupakan tandingan dari gagasan hak-hak generasi pertama di mana peran aktif atau positif negara lebih ditekankan dai pada peran pasifnya atau negatif. Artinya, pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Tugas negara menurut hak generasi kedua ini adalah memastikan terpenuhinya hak untuk bekerja, keamanan sosial, makanan, perumahan, pendidikan dan lain-lain dengan memberikan keuntungan yang positif. <sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>*Ibid.*,

<sup>83</sup>Eko Riyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia, Op. Cit.*, hlm 34

### c. **Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia**

Persaudaraan (*fraternite*) mewakili tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak generasi ketiga ini sangat diilhami oleh situasi di wilayah selatan dan afrika terutama dalam kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme. Masyarakat dunia menyadari bahwa di daerah-daerah tersebut terdapat sekelompok manusia yang memiliki akar kepemilikan bersama yang kemudian dianggap sebagai *collective rights*. Kemunculan hak generasi ketiga ini memiliki basis normative di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.<sup>84</sup>

Hak generasi ketiga yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang ini banyak mendapat tantangan dari dunia barat karena dianggap kurang pas. Hak-hak tersebut dianggap kurang pas karena munculnya pertanyaan-pertanyaan mengenai, siapa yang menjadi pemegang hak tersebut, apakah individu atau negara, serta siapa yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendasari keraguan negara-negara barat dalam klaim hak-hak tersebut, sehingga butuh kerjasama internasional yang baik agar hak-hak generasi ketiga ini dapat dijalankan dengan baik.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid*, hlm 35.

<sup>85</sup>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta 2008, *Op. Cit.*, hlm 22.

#### 4. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada 4 yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*). Berikut penjelasan 5 (lima) prinsip tersebut.<sup>86</sup>

##### a. Universal (*universality*)

Prinsip universal adalah bahwa semua orang, di seluruh dunia, tidak memandang agama, kewarganegaraan, etnis ras, dan terlepas dari status disabilitasnya memiliki hak yang sama sebagai manusia. Penegakan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi “semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait. Konsekuensi yang timbul bahwa manusia diseluruh dunia memiliki hak yang sama sebagai manusia itu sendiri.

##### b. Tak Terbagi (*indivisibility*)

Dimaknai semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori tertentu dari bagiannya. Seluruh kategori hak asasi manusia sama-sama penting dan tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategori dari bagian hak asasi manusia. Negara tidak dapat memecah-mecah hak dan hanya memilih kategori tertentu dalam artian hak asasi manusia merupakan satu kesatuan.<sup>87</sup>

##### c. Kesetaraan (*equality*)

Hal yang fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir secara bebas

---

<sup>86</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, *Op. Cit*, hlm. 25

<sup>87</sup> Marisun Fahmi, “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan Bagi Anak Usia Pendidikan Dasar Di Kabupaten Pelalawan”, *Op. Cit.*, hlm 43..

dan memiliki kesetaraan. Dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda pula. Untuk menjadi negara demokrasi kesetaraan salah satu prasyarat mutlak didalam negara demokrasi tersebut. Kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan dalam berkeyakinan dan beibadah sesuai dengan kepercayaan dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.<sup>88</sup>

**d. Saling Bergantung (*interdependent*) dan Saling Terkait (*interrelated*)**

Hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang selalu memiliki keterkaitan satu sama lain menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam artian seluruh kategori hak asasi manusia satu paket satu kesatuan dan kategori hak tertentu tersebut akan selalu tergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Setiap hak asasi manusia terhubung oleh satu mata rantai pada hak-hak lainnya. Apabila satu mata rantai putus, kestabilan hak-hak asasi yang lain pun akan terganggu.<sup>89</sup>

**e. Non-Diskriminasi (*non-discrimination*)**

Pelanggaran terhadap diskriminasi adalah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/ setara. Non diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Diskriminasi dibedakan menjadi 2 yaitu diskriminasi langsung dan tidak langsung. diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktik hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki-laki.<sup>90</sup>

Kelima prinsip ini tidak ada satupun yang boleh ditimpangi. Karena sangat berperan penting terhadap

---

<sup>88</sup>*Ibid.*, hlm. 44

<sup>89</sup>*Ibid.*, hlm. 45

<sup>90</sup>Mujahid Kumkeko, Moh. Anas Kholish, Fiqh Vredian Aulia ALI, *Fiqh HAM "Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 37

pelaksanaan hak asasi manusia itu sendiri, apabila ada salah satu bagian diantara yang lima tidak dilaksanakan dengan yang seharusnya maka hak asasi manusia itu dapat dipastikan akan pincang.

## **5. Hak Asasi Manusia Terhadap Penyandang Disabilitas**

Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas negara Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*convention on the rights of persons with disabilities*) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ratifikasi adalah sebagai suatu bentuk persetujuan yang ditingkatkan dalam perjanjian yang kemudian mengikat para pihak peserta perjanjian.<sup>91</sup> Untuk melaksanakan perintah konstitusi dan konvensi yang telah mengikat, maka dikeluarkan peraturan untuk melindungi hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang sama pada pelayanan publik, yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia, kekurangan yang dialami tidak menjadi alasan untuk mengurangi hak

---

<sup>91</sup>Afif Hasbullah, *Loc., Cit*

mereka dalam memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan.

Adapun hak-hak penyandang disabilitas ini terdapat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, hak-hak tersebut terdiri dari:<sup>92</sup>

- a. Hak Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaam, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas
- n. Pelayanan publik;
- o. Perlindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, pelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

## **6. Hak Asasi Manusia dalam Islam**

Kehidupan merupakan takdir Allah SWT. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari segala ketetapan Allah. Dalam kehidupannya, manusia

---

<sup>92</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

tidak hanya sebatas hidup, tapi ada beban taklif di dalamnya yang meliputi hak dan kewajiban dalam seluruh proses kehidupannya.<sup>93</sup>

Risalah Islamiyyah yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW telah diyakini sebagai ajaran yang bersifat universal. Isi dan muatan ajarannya mengandung nuansa kasih sayang dan rahmat illahi untuk seluruh lapisan umat manusia di mana saja berada, yang akan mengantarkan kebahagiaan dan kesuksesan mereka hidup di dunia serta kebahagiaan dan keselamatan mereka hidup di akhirat. Hal ini berarti Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam ajarannya.<sup>94</sup> Sebagai contoh Negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa membedakan ras, suku golongan, maupun agama. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman: "*Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan.*" (QS. Al Hajj: 41).<sup>95</sup> Negara dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Magetan sebagai apartur negara maupun aparatur pemerintah

---

<sup>93</sup>Naimatul Atiqya, "Ham Dalam Perspektif Islam", *Islamunan*, Vol.1, No.2, Desember 2014, hlm. 170

<sup>94</sup>Ismail, "Hak Asasi Manusia menurut Perspektif Islam", *Jurnal Asy-Syr'ah*, Vol. 43, No, 1, 2009, hlm. 99

<sup>95</sup> Mahfudz Shidiq, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terdapat dalam <http://www.angelfire.com/id/sidikfound/ham.html> diakses tanggal 10 Mei 2018 pukul 10.00

berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negaranya

Hak asasi manusia dalam islam mengandung prinsip-prinsip dasar yaitu tentang :<sup>96</sup>

#### a. Persamaan

Persamaan antar manusia walaupun berbeda jenis, warna dan bahasanya adalah prinsip dasar dalam syariat islam. Dalam islam seluruh manusia pada asalnya sama dan sederajat, namun ada standar takwa yang membuat seseorang lebih mulia dari yang lainnya. Hal ini sesuai dalam Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13, yang mempunyai arti : *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulai dainatar kamu adalah yang paling bertaqwa.”*

Implementasi prinsip persamaan dalam perspektif Islam pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Selain itu juga akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup sosial.

#### 2. Kebebasan

Kebebasan merupakan salah satu hal dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan sebagaimana dipahami dalam islam adalah kemampuan manusia untuk bergerak kecuali ada penghalangnya. Seperti dalam Al Quran Surat An-Nisaa ayat 60 yang mempunyai : *“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak berhakim kepada thaghut, Padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.”* Tidak ada kebebasan dalam islam pada penyebaran kerusakan, sifat hina atau fitnah di masyarakat; karena kebebasan tidak boleh menjerumuskan pelakunya

---

<sup>96</sup>Kholid Syamhudi, *Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam*, terdapat dalam [https://www.academia.edu/6606379/HAM\\_dalam\\_pandangan\\_Islam](https://www.academia.edu/6606379/HAM_dalam_pandangan_Islam), diakses pada tanggal 10 Mei 2018



pada keburukan dan kerusakan dan tidak boleh juga mengganggu orang lain atau menyebabkan bahaya bagi masyarakat.<sup>97</sup>

Instrumen Hak Asasi Manusia dalam Islam salah satunya adalah piagam madinah. Piagam madinah merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal dengan semua suku-suku dan kaum penting di Madinah pada tahun 622 masehi. Prinsip-prinsip HAM dalam piagam madinah antara lain: monoteisme, persatuan dan kesatuan, persamaan dan keadilan, kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat yang baik, supremasi syariat, serta politik damai dan protekski.<sup>98</sup>

Prinsip di atas haruslah diterapkan dalam kehidupan bernegara tidak terkecuali dalam pelayanan publik, karena setiap aspek kehidupan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini sesuai dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya : “Sesungguhnya orang-orang adil di sisi Allah SWT (akan diberi tempat) diatas mimbar-mimbar cahaya (pada hari kemudian), yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam memutuskan hukum dan terhadap keluarganya serta dalam kekuasaannya”. (HR. Muslim).

## **B. Pandangan Islam terhadap Penyandang disabilitas**

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT. meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik

---

<sup>97</sup>Mujahid Kumkeko, Moh. Anas Kholish, Fiqh Vredian Aulia ALI, *Fiqh HAM “Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam, Op, Cit*, hlm. 37

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm. 53

kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang tersurat dalam Al-Qur'an surat at Tin ayat 4 : لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Yang artinya “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*” . Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa:“*Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,*” (HR. Bukhari Muslim).<sup>99</sup>

Berdasarkan kedua ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.<sup>100</sup>

Secara fiqih, penyandang tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat selama akal mereka masih mampu bekerja dengan baik. Tentunya pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan

---

<sup>99</sup> Akhmad Sholeh “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”. *Jurnal Studi Gender Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 309

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 400.

konidisinya. Mereka diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuannya dengan tanpa mengurangi nilai afdlaliyyah sedikitpun. Lebih spesifik Al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ

حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ

Artinya, “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...” (Surat An-Nur ayat 61). Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus, tanpa diskriminasi, dan tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial.<sup>101</sup>

Para ahli hukum Islam pada tahun 1981 mengemukakan tentang “*Universal Islamic Declaration of Human Right*” yang diangkat dari AlQur’an dan sunnah Nabi. Pernyataan deklarasi HAM ini terdiri dari dua puluh tiga bab, enam puluh tiga pasal, yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Beberapa hak pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut, antara lain, (a) hak untuk hidup, (b)

---

<sup>101</sup> <http://psld.ub.ac.id/in/indonesia-pandangan-islam-tentang-hak-hak-penyandang-disabilitas> diakses 16 Agustus 2018 pukul 04.00

hak untuk mendapatkan kebebasan, (c) hak atas persamaan kedudukan, (d) hak untuk mendapatkan keadilan, (e) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, (f) hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, (g) hak untuk mendapatkan atas kehormatan dan nama baik, (h) hak untuk bebas berpikir dan berbicara, (i) hak untuk bebas memilih agama, (j) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi, (k) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi, (l) hak jaminan sosial, (m) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, (n) hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga, (o) hak untuk mendapatkan pendidikan.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Akhmad Sholeh “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”. *Jurnal Studi Gender Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 311

## **BAB III**

### **JHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Fakta Normatif Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Pembuatan SIM di Kepolisian Resort Magetan.**

Secara yuridis-normatif, jaminan terpenuhinya hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dan aturan dalam pembuatan SIM terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM. Peraturan-peraturan tersebut kemudian akan dijelaskan lebih terperinci pada beberapa penjelasan berikut.

##### **1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas merupakan salah satu usaha Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Jawa Timur untuk melindungi dan memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur juga telah berupaya untuk memberikan kesejahteraan kepada para penyandang disabilitas ini agar dapat dengan aman, nyaman, dan tanpa adanya diskriminasi dalam menjalani aktivitas kehidupan terkhusus dalam hal pelayanan.

Upaya untuk memberikan jaminan pelayanan dan informasi bagi penyandang disabilitas dalam melakukan segala aktivitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mewajibkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baik yang berada di pemerintah kota maupun kabupaten untuk memberikan pelayanan prima dan informasi yang di khususkan bagi penyandang disabilitas, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Setiap satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal sebagai penyelenggara pelayanan publik, wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.” Ayat (2) berbunyi “Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas.”<sup>103</sup>

Kemudian dalam Pasal 53 ayat (1) berbunyi “Dalam hal penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan perlakuan khusus dan/atau mempersulit proses pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas atau keluarganya atau masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut dapat melaporkan kepada Komisi Pelayanan Publik Provinsi atau Ombudsman Daerah.” Ayat (2) berbunyi “Komisi Pelayanan Publik Provinsi atau

---

<sup>103</sup>Lihat Pasal 52 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Ombudsman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>104</sup>

Terkait layanan informasi terdapat pada pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi yang seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan. Kemudian ayat (2) berbunyi “Setiap satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal wajib memberikan informasi yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, sepanjang bukan merupakan rahasia negara dan/atau informasi lainnya yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>105</sup>

Setelah diberikannya informasi mengenai adanya jaminan pelayanan dan informasi, para penyandang disabilitas ini juga diberikan jaminan terhadap aksesibilitas yang mendukung agar para penyandang disabilitas diberikan kemudahan dalam bergerak hal tersebut terdapat dalam Pasal 58 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi “ (1) Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum. (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan

---

<sup>104</sup>Lihat Pasal 53 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

<sup>105</sup>Lihat Pasal 56 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal. Terkait aksesibilitas diatur lebih lanjut dalam pasal 59, 60, 61, 62, dan 63. Pada pasal 59 dijelaskan Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:<sup>106</sup>

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; dan
- d. aksesibilitas pada angkutan umum darat, laut, dan udara.

Pasal 60 ayat (1) berbunyi “Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diselenggarakan dengan menyediakan: <sup>107</sup>

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, ramp, tangga, lift untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet;
- e. peringatan darurat; dan
- f. tanda-tanda khusus.

Ayat (2) berbunyi “Dalam hal bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki lift, maka pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan jenis dan derajat disabilitas tertentu harus diberikan di lantai dasar bangunan. Ayat (3) Penyediaan tangga atau jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku agar

---

<sup>106</sup>Lihat Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

<sup>107</sup>Lihat Pasal 60 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas



dapat memudahkan penyandang disabilitas dengan jenis dan derajat disabilitas tertentu berpindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya.

Kemudian Pasal 61 berbunyi “Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan: <sup>108</sup>

- a. akses ke, dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda atau rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 62 berbunyi “Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan: <sup>109</sup>

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. toilet; dan
- e. tanda-tanda.

Pasal 63 berbunyi “Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan: <sup>110</sup>

- a. ramp;
- b. tempat duduk;

---

<sup>108</sup>Lihat Pasal 61 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

<sup>109</sup>Lihat Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

<sup>110</sup>Lihat Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

c. tanda-tanda.”

Pada prinsipnya dalam penyelenggaraan suatu norma hukum harus mengikuti hierarki perundang-undangan yang berlaku serta dikelompokkan kedalam beberapa jenis peraturan. Menurut Hans Nawiasky, pengelompokan hierarki norma hukum negara dibagi kedalam 4 kelompok besar, yakni : <sup>111</sup>

- 1) Kelompok I: Norma Fundamental Negara;
- 2) Kelompok II: Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara;
- 3) Kelompok III: Undang-Undang “formal”; dan
- 4) Kelompok IV: Aturan Pelaksana & Aturan Otonom

Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut sendiri juga berlaku di Indonesia, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki tersebut secara runtut memuat aturan dari mulai Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai hukum tertinggi dan Peraturan Daerah/Kota sebagai peraturan yang paling rendah. Pada dasarnya undang-undang tingkatan paling bawah, yakni peraturan daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang di atasnya. <sup>112</sup>

Sehingga secara hukum peraturan-peraturan di daerah provinsi Jawa Timur di dalam pembentukan maupun pelaksanaannya harus

---

<sup>111</sup> A. Rasyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 15.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 16

berdasarkan kepada norma-norma hukum di atasnya. Dengan demikian, upaya penjaminan hak asasi manusia, terutama bidang pelayanan dapat dicerminkan dalam pengakuan hak asasi manusia pada pelaksanaan aturan-aturan tersebut dalam pemberlakuannya di daerah. Pada pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas khususnya pada bidang pelayanan publik, sudah senyatanya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan jaminan hukum di dalam Peraturan Daerah, hal ini dinilai sebagai bentuk kemauan dan kemampuan dari suatu daerah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang maksimal.

Kewajiban diatas merupakan konsekuensi dari ratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Setelah Konvensi ini disahkan maka memberikan kewajiban-kewajiban Negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan membuat peraturan dan melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Pemerintah dan DPR menindaklanjuti komitmennya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas melalui pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.

Pada Pasal 9 Ayat (1) Konvensi Penyandang Disabilitas diatur tentang Aksesibilitas yang berbunyi “ Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, negara-negara pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Langkah yang wajib meliputi indentifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, wajib berlaku, *inter alia* : <sup>113</sup>

- a.gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja lainnya
- b.informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Untuk menindak lanjuti konvensi diatas pemerintah Indonesia menindak lanjuti dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Undang-undang ini juga diatur hak aksesibilitas penyandang disabilitas dan hak atas pelayanan publik diatur dalam pasal 18 dan 19. Pasal 18 berbunyi “ Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: <sup>114</sup>

---

<sup>113</sup>Pasal 9 Konvensi Penyandang Disabilitas

<sup>114</sup>Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- a.mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
- b.mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Kemudian pada Pasal 19 diatur hak pelayanan publik yang berbunyi “ Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: <sup>115</sup>

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Pemenuhan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas jika dibenturkan dengan konvensi penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengakomodir kedua aturan tersebut. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 52 tentang pelayanan publik, pasal 56 tentang informasi, Pasal 57 tentang Sarana dan Prasarana, dan Pasal 58 tentang aksesibilitas beserta penjelasan tempat-tempat apa saja yang harus mengakomodir aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

## **2. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi**

Belakangan ini pembahasan mengenai hak asasi manusia menjadi perhatian publik nasional.<sup>116</sup> Negara Indonesia yang telah meratifikasi beberapa aturan internasional dan secara sah telah

---

<sup>115</sup>Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>116</sup>Sadjiono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Cetakan Ke-1, Edisi Ke-1, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 205

diundangkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggungjawab atas perlindungan hak asasi manusia tersebut, satu diantara unsur pemerintahan itu sendiri adalah Kepolisian.<sup>117</sup>

Peraturan yang menjadi dasar kewajiban dan bertanggungjawabnya pemerintahan atas perlindungan hak asasi manusia dapat dilihat dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang substansinya sebagai berikut : <sup>118</sup>

Pasal 71: “pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”;

Pasal 72 : “kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain”.

Melihat ketentuan diatas, maka penyelenggara pemerintah harus untuk melindungi, menghormati dan menegakan hak asasi manusia.<sup>119</sup> Disamping hal tersebut ketentuan kepolisian mengatur mengenai kewajibannya dalam menghormati hak asasi manusia diatur pada Pasal 4, Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Pasal 19 ayat (1) di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

---

<sup>117</sup>*Ibid.*, hlm. 206

<sup>118</sup>Lihat Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>119</sup>Sadjiono, Hukum Kepolisian... *Op. Cit.*,hlm. 119

Republik Indonesia. Adapun bunyi Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mana sebagai berikut : <sup>120</sup>

Pasal 4 : “kepolisian negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbitnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”;

Pasal 14 ayat (1) : “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”;

Pasal 19 ayat (1) : “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Berdasarkan uraian di atas, penyelenggaraan pemerintahan yang utamanya berkaitan dengan masalah penegakan hukum bagi kepolisian harus mengakomodir nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini juga berlaku pada hal penegakan hukum dalam aspek pemenuhan pelayanan bagi kaum disabilitas.

Aturan perlindungan hak asasi manusia oleh kepolisian diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Dimana dalam aturan tersebut disebutkan maksud, tujuan

---

<sup>120</sup>Lihat Pasal 4, Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

dan prinsip-prinsip perlindungan HAM dari kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai aparaturnya penegak hukum.<sup>121</sup> Terkait pelayanan perlindungan dan pelayanan masyarakat khususnya penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :<sup>122</sup>

- (1) Dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat setiap anggota Polri wajib:
  - a. memberikan pelayanan yang adil, tanpa membedakan ras, suku, agama/kepercayaan, golongan, status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin;
  - b. memberikan pelayanan dengan memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat;
  - c. memberikan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kesamaan di depan hukum; dan
  - d. memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- (2) Setiap pejabat Polri wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh anggotanya agar dapat menjamin penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pada Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) mengakomodir bahwasannya penyandang disabilitas difasilitasi terkait pembuatan SIM khusus bagi penyandang disabilitas. Hal ini merupakan wujud pengakuan bagi penyandang disabilitas agar hak-hak mereka untuk bergerak dijamin dan lindungi oleh aturan hukum, mengingat pentingnya SIM yang termuat dalam

---

<sup>121</sup>Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>122</sup>Lihat Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia



Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2009 berbunyi “SIM berfungsi sebagai:

- a. legitimasi kompetensi Pengemudi;
- b. identitas Pengemudi;
- c. kontrol kompetensi Pengemudi; dan
- d. forensik kepolisian

Jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas lebih dulu ada pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang di ratifikasi pada tanggal 30 Maret 2007 oleh pemerintah Indonesia, yaitu pada Pasal 19 yang berbunyi: <sup>123</sup> “Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini mengakui hak yang sama dari semua penyandang disabilitas untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan kesempatan yang sama dengan orang lain, dan wajib mengambil langkah efektif serta tepat untuk memfasilitasi hak serta keterlibatan penuh penyandang disabilitas di dalam masyarakat, termasuk dengan menjamin bahwa :

- a) Penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menentukan tempat tinggal serta di mana dan dengan siapa mereka akan tinggal atas dasar kesamaan dengan orang lain dan tidak diharuskan menempati tempat tinggal dengan pengaturan khusus;
- b) Penyandang disabilitas memiliki akses ke berbagai jasa pendukung masyarakat di dalam lingkungan, perumahan dan lainnya, termasuk bantuan pribadi yang dibutuhkan agar dapat hidup serta terlibat di dalam masyarakat, erta untuk menghindari pengasingan dan pemisahan dari masyarakat;
- c) Layanan dan fasilitas masyarakat untuk masyarakat umum tersedia atas dasar kesamaan dengan penyandang disabilitas, dan tanggap terhadap kebutuhan mereka.

Selain jaminan hak bagi penyandang disabilitas terkait SIM dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 juga mengatur

---

<sup>123</sup>Lihat Pasal 19 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

aksesibilitas apa saja yang harus ada yang juga mengakomodir penyandang disabilitas tercantum pada Pasal 21 dan 22 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM. Pengaturan tersebut sendiri berlaku dari kepolisian pusat sampai ke daerah sebagai pedoman yang wajib ditaati bagi instansi kepolisian Indonesia.<sup>124</sup>

Dengan adanya Peraturan Kapolri diatas, maka kepolisian negara Republik Indonesia, mengisyaratkan bahwa dalam ruang lingkup penegakan kepolisian telah ada suatu bentuk jaminan hak-hak asasi manusia yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat. Sehingga oleh karenanya kepolisian sebagai aktor aparatur pemerintahan sudah senyatanya mesti melindungi segenap masyarakat Indonesia dengan juga menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

#### **B. Fakta Empiris Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kepolisian Resort Magetan**

Pada pembahasan mengenai fakta empiris pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan SIM di Kabupaten Magetan ini, Penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada Kepolisian Resort Magetan dan beberapa responden penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan. Dalam pembahasan fakta empiris ini dibagi menjadi beberapa bagian, pada bagian awal akan menggambarkan kondisi umum Kabupaten Magetan kemudian yang

---

<sup>124</sup>Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

kedua menjelaskan kondisi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan SIM di Kabupaten Magetan.

## **1. Kondisi umum Kabupaten Magetan**

### **a. Letak Geografis**

Kabupaten Magetan adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, ibu kota dari Kabupaten ini adalah Kota Magetan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di utara, Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri di selatan, Kabupaten Karanganyar di barat.<sup>125</sup>

Kabupaten Magetan terletak di kaki gunung Lawu sebelah timur yang membentang dari selatan ke utara, karena itu Kabupaten Magetan dikenal dengan sebutan lingkaran hijau Lawu. Ibukota Kabupaten Magetan terletak di Kelurahan/Kecamatan Magetan. Secara geografis, Magetan terletak di sekitar 7° 38' 30" lintang selatan dan 111° 20' 30" bujur timur dengan ketinggian antara 660 s/d 1.660 meter di atas permukaan air laut.

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Magetan dan sekitarnya, Bagian Barat Laut yang ditempati Gunung Lawu termasuk dalam jalur gunung api kuarter yang masih giat, sedang Bagian Selatan termasuk dalam jalur Pegunungan Selatan. Pebukitan di utara Sungai Tirtomoyo merupakan pebukitan lipatan berarah Timur Laut Barat-Barat Daya. Perbukitan tinggi di sisi Selatannya selain terlipat juga tersesarkan. Secara morfogenesis pebukitan di Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh

---

<sup>125</sup> <https://magetankab.bps.go.id/publication/download.html>, diakses pada 25 Juni 2018 Pukul 14.27.

struktur lipatan, sesar dan sifat litologi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan terbentuk dari hasil gunung api kuartar muda yang terdiri dari lereccia, tuff, dan lakiri.<sup>126</sup>

#### **b. Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi/perpindahan penduduk, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Magetan mengalami perubahan setiap tahunnya.

Jumlah penduduk di Kabupaten Magetan pada akhir tahun 2016 sebesar 694.038 jiwa yang terdiri dari 335.956 laki-laki dan 358.082 perempuan. Jumlah rumah tangga 173.783. perkembangan penduduk 0,10%. Kepadatan penduduk 1.008 per km<sup>2</sup>. Jumlah kelahiran 6.982 orang. Jumlah kematian 5.002 orang. Penduduk usia kerja 451.316 orang. Angkatan kerja 381.714 orang. Pengangguran terbuka 25.713 orang. Kesempatan kerja 1.455.<sup>127</sup>

Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam 18 (delapan belas) Kecamatan yaitu: Kecamatan Barat, Kecamatan Bendo, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Karas, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Magetan, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Maospati, Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Panekan, Kecamatan Parang, Kecamatan Plaosa, Kecamatan Poncol, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Takeran.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup>*Ibid.*,

<sup>127</sup> <https://magetankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YmEzMzA4M2Z>.  
Diakses pada 25 Juni 2018 pukul 14.00.

<sup>128</sup>*Ibid.*,

Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Magetan yaitu sebesar 2.126 (dua ribu seratus duapuluh enam) jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan di Kecamatan Magetan ini banyak terdapat kegiatan ekonomi sehingga sebagai salah satu daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk tinggal di wilayah ini. Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah kepadatan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Poncol yaitu sebesar 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan secara geografi wilayah Kecamatan Poncol memiliki tipe wilayah pegunungan dengan tanah kurang subur (kritis).<sup>129</sup>

**c. Kondisi Umum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Kepolisian Resort Magetan**

Penerbitan administrasi lalu lintas pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelayanan Buku Pemilik kendaraan Bermotor (BPKB), dan pengaduan kehilangan, kecelakaan, kematian, keramaian dan lainnya adalah bentuk pelayanan dari instansi Kepolisian terhadap masyarakat.

Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) harus melalui proses administrasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan faktor penting berlalu lintas,

---

<sup>129</sup>*Ibid.*,

juga merupakan salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh para pengemudi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Bab VIII Pasal 77 ayat 1 mengatakan, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Bagi penyandang disabilitas diatur SIM khusus yaitu SIM D yang terdapat pada Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2009. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Kemudian syarat pembuatan SIM dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 24 yang meliputi Usia, administrasi, dan Kesehatan.<sup>130</sup>

Jumlah penyandang disabilitas sendiri yang tercatat di Kabupaten menurut data sensus penduduk Magetan pada tahun 2017 sejumlah 4232 jiwa.<sup>131</sup> Dengan rincian sebagai berikut : <sup>132</sup>

*lihat gambar 1.1. dan 1.2*

---

<sup>130</sup>Lihat Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

<sup>131</sup>Wawancara dengan Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Pada 25 Mei 2018.

<sup>132</sup>Data Badan Statistik Kabupaten Magetan 2017

**Tabel/Table 4.2.3**  
**Penyanggah Cacat dan Manula Menurut Jenis Cacat,**  
**Jenis Kelamin dan Kecamatan**  
*Handicaped Persons and Oldman by Its Type*  
*Sex and Districts*  
**2016**

Kecamatan Districts	Tuna Netra Blinds		Tuna Wicara Deaf & Mute		Cacat Mental Mentally Disorder	
	L	P	L	P	L	P
	M	F	M	F	M	F
1	2	3	4	5	6	7
1. Poncol	18	10	13	16	23	27
2. Parang	20	22	25	21	45	56
3. Lembeyan	33	32	37	33	53	48
4. Takeran	13	14	10	8	41	32
5. Nguntoronadi	9	4	8	10	48	34
6. Kawedanan	0	3	1	0	7	6
7. Magetan	25	28	27	19	84	65
8. Ngariboyo	2	2	3	1	1	1
9. Plaosan	9	12	23	20	47	19
10. Sidorejo	7	12	9	10	38	25
11. Panekan	23	29	27	22	96	77
12. Sukomoro	14	13	15	16	100	73
13. Bendo	12	16	25	12	44	40
14. Maospati	11	17	10	7	42	23
15. Karangrejo	12	22	14	18	46	38
16. Karas	3	3	0	3	7	8
17. Barat	30	22	24	16	69	63
18. Kartoharjo	1	4	1	2	2	3
<b>Jumlah/Total</b>	<b>242</b>	<b>265</b>	<b>272</b>	<b>234</b>	<b>793</b>	<b>638</b>
2015						
2014	311	315	357	327	1.000	850
2013	311	315	357	327	1.000	837
2012	288	291	339	301	999	840
2011	286	289	336	298	998	839

Sumber : Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan  
Source : Social, Manpower and Transmigration Service, Magetan Regency

Gambar 1.1.

Lanjutan/Continues

Kecamatan Districts	Cacat Tubuh Body Defect		Jumlah Total		
	L	P	L	P	L + P
	M	F	M	F	M + F
1	8	9	12	13	14
1. Poncol	68	49	122	102	224
2. Parang	76	44	166	143	309
3. Lembeyan	76	57	199	170	369
4. Takeran	53	37	117	91	208
5. Nguntoronadi	28	24	93	72	165
6. Kawedanan	8	3	16	12	28
7. Magetan	58	46	194	158	352
8. Ngariboyo	4	4	10	8	18
9. Plaosan	57	58	136	109	245
10. Sidorejo	54	42	108	89	197
11. Panekan	144	105	290	233	523
12. Sukomoro	101	106	230	208	438
13. Bendo	82	52	163	120	283
14. Maospati	16	15	79	62	141
15. Karangrejo	60	49	132	127	259
16. Karas	6	9	16	23	39
17. Barat	112	74	235	175	410
18. Kartoharjo	7	4	11	13	24
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.010</b>	<b>778</b>			
2015					
2014	1.381	997	5.759	5.310	11.069
2013	1.381	997	5.717	5.250	10.967
2012	1.381	997	5.717	5.250	10.967
2011	1.380	996	5.707	5.239	10.946

Sumber : Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan  
Source : Social, Manpower and Transmigration Service, Magetan Regency

Gambar 1.2

Untuk mengetahui apakah para penyandang disabilitas ini sudah mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh dalam pelayanan pembuatan SIM di Kepolisian Resort Magetan, Penulis melakukan penelitian langsung dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait, diantaranya; Kepolisian Resort Magetan bagian satuan lalu-lintas, 9 responden penyandang disabilitas yang diambil sampel dari 5 kecamatan dari 18 di Kabupaten Magetan, yaitu Kecamatan Magetan, Kecamatan Maospati, Kecamatan Barat, kecamatan Nguntoronadi dan Kecamatan Kartoharjo. Penulis mengambil sampel kecamatan yang berkategori kota dan desa dimana masyarakat kota memiliki mobilitas kehidupan yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, selain itu apakah tingkat pengetahuan antara masyarakat kota dan desa terkait pentingnya SIM difabel sama atau tidak. Daftar kecamatan kategori kota dan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini : <sup>133</sup>

**Jumlah Desa/Perkotaan Menurut Klasifikasi di Kabupaten Magetan, 2016**

Kecamatan	Perkotaan/Urban	Pedesaan/Rural	Jumlah/Total
Poncol	-	8	8
Parang	-	13	13
Lembeyan	-	10	10
Takeran	6	6	12
Nguntoronadi	1	8	9
Kawedanan	5	15	20
Magetan	13	1	14
Ngariboyo	6	6	12
Plaosan	1	14	15
Sidorejo	2	8	10

<sup>133</sup> <https://magetankab.bps.go.id/statictable/2018/05/14/104/jumlah-desa-perkotaan-menurut-klasifikasi-di-kabupaten-magetan-2016.html> diakses 26 Juni 2018 pukul 10.00



Panekan	4	13	17
Sukomoro	7	7	14
Bendo	2	14	16
Maospati	12	3	15
Karangrejo	10	3	13
Karas	9	2	11
Barat	9	5	14
Kartoharjo	1	11	12
<b>Magetan</b>	<b>88</b>	<b>147</b>	<b>235</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan

#### A. Data responden penyandang disabilitas :

##### 1. Kecamatan Maospati :

- a. Bapak Suparjo 49 tahun
- b. Bapak Warsito 45 tahun

##### 2. Kecamatan Magetan

- a. Bapak Antok 40 tahun

##### 3. Kecamatan Barat

- a. Ibu Enny 39 tahun
- b. Bapak Purwanto 40 tahun

##### 4. Kecamatan Nguntoronadi

- a. Mas Bei Mursito

##### 5. Kecamatan Kartoharjo

- a. Bapak Warno 35 Tahun
- b. Bapak Sunaryo 55 tahun

Secara lebih spesifik akan dijelaskan mengenai hasil wawancara berikut ini:

*Pertama*, Penulis melakukan wawancara di Kecamatan Magetan, dimana Kecamatan Magetan merupakan Ibukota Kabupaten. Responden pertama adalah Bapak Antok 40thn, beliau adalah penyandang disabilitas fisik kategori tuna daksa yang disebabkan karena virus *Poliomyelitis* (infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan) yang dialami sejak usia 3 tahun.<sup>134</sup> Dimana virus tersebut melumpuhkan sebagian saraf kaki kiri responden. Hal ini mengakibatkan responden dalam menjalani kehidupan sehari-hari menggunakan alat bantu tongkat agar tetap bisa bergerak. Dengan kondisi seperti ini menurut responden tidak menghambat dalam bergerak. Responden yang sehari-hari bekerja sebagai wirausaha mengaku sangat bersyukur masih diberikan nikmat hidup oleh Allah SWT. Dalam menjalankan kegiatan wirausahanya tersebut responden menggunakan sepeda motor yang di modifikasi menjadi roda tiga.<sup>135</sup>

Awal mulai responden mendapatkan SIM D ketika beliau tergabung dalam Difabel Motor Komunitas (DMI) cabang Magetan pada tahun 2013, DMI sendiri berpusat di Surabaya. Didalam organisasi bertujuan agar para penyandang disabilitas yang berkeinginan bisa mengendarai sepeda motor bisa bertukar pikiran dalam organisasi tersebut. Beliau mendapatkan SIM D sekitar tahun 2013, menurut beliau awalnya sulit mendapatkan SIM D ini, dimana pihak Polres Magetan pada saat itu merasa kurang yakin

---

<sup>134</sup><https://www.alodokter.com/polio> diakses pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 08.00

<sup>135</sup>Wawancara Bapak Antok penyandang disabilitas tunadaksa Kecamatan Magetan pada 1 Juni 2018 pukul 10.00

mengeluarkan SIM bagi penyandang disabilitas mengingat kekurangan yang mereka alami. Setelah beliau tergabung pada DMI Polres Magetan mengizinkan bagi penyandang disabilitas memiliki SIM dan memungkinkan mengendarai kendaraan bermotor. Dan pembuatan SIM D bersifat kolektif, jadi pelayanan pembuatan SIM diluar jam kerja kepolisian magetan pada umumnya.<sup>136</sup>

Pada pembuatan SIM kolektif ini ada 20 orang yang membuat. Setelah lolos persyaratan usia, administrasi dan kesehatan. Dimulailah ujian SIM yang meliputi tes teori dan tes praktik. Pada tes teori yang berjumlah 30 soal para peserta mengikuti dengan baik, menurut beliau pihak kepolisian bagaikan satuan lalulintas juga aktif dalam artian para difabel yang kurang jelas di jelaskan oleh pihak kepolisian dengan baik dan sabar. Setelah kurang lebih 45 menit tes teori, dimulai lah tes praktik yang meliputi Ranmor pengereman, *zig-zag*, membentuk angka delapan dan reaksi menghindar. Untuk jalurnya sendiri lebar dan panjang sudah disesuaikan dengan kendaraan para penyandang Disabilitas. Dari 20 peserta yang di uji pada tes praktik ini hanyalah 3 orang termasuk responden dan yang sisanya tidak mengikuti tes praktik, menurut keterangan beliau dari pihak kepolisian magetan tidak memberikan alasan. Bayar ke divisi keuangan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran SIM D dan sisanya untuk

---

<sup>136</sup>Wawancara Bapak Antok penyandang disabilitas tunadaksa Kecamatan Magetan pada tanggal 1 Juni 2018 pukul 10.00

pembayaran sertifikat. Setelah itu menurut responden SIM D bisa diambil keesokan harinya di Polres Magetan. Untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas pada saat itu hanya ram saja. Untuk ruang tunggu bagi penyandang disabilitas, kamar mandi bagi penyandang disabilitas belum ada.<sup>137</sup>

*Kedua*, Penulis melakukan wawancara di Kecamatan Maospati, Kecamatan Maospati merupakan kecamatan kota setelah kecamatan magetan, dimana mobilitas di kecamatan maospati cukup tinggi di karenakan adanya terminal bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) di kabupaten magetan. Pada kesempatan kali ini penulis wawancarai 2 responden. Yang pertama bapak Warsito 45 tahun dan kedua bapak Suparjo 49 tahun.

Responden pertama bapak Warsito, bapak Warsito merupakan penyandang disabilitas tunadaksa berjenis *Club-foot* (Kaki seperti tongkat). Beliau difabel sejak lahir, dalam melakukan kegiatan sehari-hari menggunakan sepeda motor dikarekan pekerjaan beliau sebagai buruh tani. Bapak warsito masih bisa berjalan walaupun tertatih-tatih tanpa menggunakan alat bantu yang disebabkan biaya yang minimal.

Responden memiliki SIM kendaraan bermotor yaitu SIM C, pada saat penulis bertanya apakah responden mengetahui bahwa sebenarnya SIM bagi penyandang disabilitas yaitu SIM D. Responden menjawab tidak mengetahuinya. Pada saat membuat SIM di Polres

---

<sup>137</sup>*Ibid.*,

Magetan beliau hanya tes teori dan praktik, tanpa ada tes kesehatan terlebih dahulu. Pada saat tes praktik dan teori menurut responden kepolisian magetan sangat ramah dan sabar dalam melayani responden mengingat responden hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama. Terkait waktunya singkat sehari sudah jadi SIM C tersebut. Biaya pembuatan SIM juga normal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi untuk biaya kesehatan beliau di suruh membayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sebenarnya beliau mengetahui biaya normal pembuatan SIM C seratus ribu, mengingat kondisi responden, responden mau membayar Rp 100.000,00 (seratus ribu) yang digunakan untuk biaya kesehatan.<sup>138</sup>

Responden kedua adalah bapak Suparjo 49 tahun. Bapak Suparjo penderita disabilitas tunadaksa kategori *Club-Foot* seperti tongkat pada kedua kakinya dan memiliki tubuh mengecil. Responden menderita sejak lahir. Pekerjaan responden adalah pedagang. Dalam berdagang responden diantar jemput oleh adiknya dikarenakan responden belum bisa mengendarai sepeda motor. Responden juga tergabung dalam Difabel Motor Komunitas (DMI) Magetan, responden bergabung pada tahun 2015. Setelah setahun bergabung dalam DMI, pada tahun 2016 responden mendapatkan SIM D yang di dapatkan secara kolektif. Pada saat wawancara oleh penulis responden sudah bisa mengendarai sepeda motor modifikasi roda 3. Pada saat

---

<sup>138</sup>Wawancara dengan bapak Warsito penyandang disabilitas Kecamatan Maospati pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 16.00

pembuatan SIM responden juga mengikuti prosedur seperti orang biasa. Melalui tes kesehatan, tes teori, dan praktik. Menurut responden kepolisian magetan sangat bagus bisa memfasilitasi bagi penyandang disabilitas agar bisa punya SIM, responden sangat senang karena bisa aman dan nyaman saat kelak memiliki sepeda motor sendiri. “Memang pada saat tes praktik hanya diambil sampel saja mas, jadi yang praktik yang punya motor saja, kalo belum punya tidak apa-apa mas,” tutur responden. Fasilitas juga bagus Polres Magetan juga lumayan bagus. Namun tempat tes kesehatannya berada diluar Polres Magetan, harus menyeberang jalan raya sukomoro-magetan, jadi ya harus hati-hati karena lalu lalang kendaraan yang padat.<sup>139</sup>

*Ketiga*, Penulis melakukan wawancara responden di Kecamatan Barat mendapatkan 2 Responden yaitu ibu Enny 39 tahun dan bapak Warno 35 tahun.

Responden pertama adalah ibu Enny, ibu Enny penyandang disabilitas tunadaksa kategori *Poliomyelitis* (infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan) sejak usia 3 tahun. Hal ini berakibat kaki kanan dan kaki kiri responden tidak tumbuh sempurna dan sebagian mati saraf yang mengakibatkan responden harus dibantu dengan bantuan tongkat dalam bergerak. Responden berkerja sebagai pedagang di pasar Barat. Responden yang telah memiliki 2 orang anak dalam menunjang kegiatan sehari hari di dukung menggunakan sepeda

---

<sup>139</sup>Wawancara dengan bapak Suparjo Penyandang Disabilitas Kecamatan Maospati pada tanggal 1 Juni 2018 pukul 13.00

motor. Sepeda motor responden masih normal tidak memakai roda 3 atau di modifikasi, menurut responden dalam mengendarai sepeda motor bagi dirinya sangat susah dikarenakan kaki bagian kanan tidak berfungsi normal untuk bisa menapak, sehingga sering kali responden terjatuh dari sepeda motornya. Ketika responden ditanya apakah responden mempunyai SIM , responden menjawab tidak mempunyai SIM dengan alasan takut kalau proses pembuatan SIM nya dipersulit mengingat kondisi responden. Responden juga tau pentingnya SIM bagi pengendara bermotor, responden juga takut jika pada suatu hari terkena razia oleh kepolisian yang selama ini responden belum pernah terkena tilang, tetapi responden berfikir apakah dengan kondisi seperti sekarang kepolisian tega menilang, toh juga STNK ada, spion lengkap, pakai helm, lampu nyala, tutur responden. Tetapi jika ada agenda kepolisian yang membuat SIM massal bagi penyandang disabilitas, responden mengaku tertarik dan ingin juga mendapatkan SIM seperti teman-teman lainnya.<sup>140</sup>

Responden kedua adalah bapak Warno 35 tahun. Bapak Warno adalah penyandang disabilitas kategori patah tulang, kaki kiri responden retak dan hancur dikarenakan kecelakaan pada awal tahun 2016 dan tidak bisa berfungsi untuk berjalan sehingga harus menggunakan tongkat. Responden bekerja sebagai servis elektronik keliling, sehingga harus menggunakan sepeda motor untuk membantu

---

<sup>140</sup>Wawancara dengan Ibu Enny penyandang disabilitas di Kecamatan Barat pada Tanggal 13 Juni 2018 pukul 15.00

pekerjaan responden. Responden sempat menyesal dikarenakan saat terjadi kecelakaan responden belum mempunyai SIM jadi tidak bisa minta ganti kerugian. Setelah bisa jalan dengan bantuan tongkat responden akhirnya mengurus SIM di Polres Magetan. Ketika mengurus SIM beliau tes kesehatan, tes tulis, dan tes teori. Menurut responden pelayanan di Polres Magetan cukup baik ruang tunggu cukup nyaman tetapi untuk yang memakai tongkat kesulitan mencari tempat duduk karena tidak ada bangku khusus disabilitas. Terkait SIM khusus Difabel responden belum mengetahuinya, ya tiba-tiba sama diberikan SIM C mas. Untuk biaya sama mas, SIM C sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung jadi pada saat hari itu juga.<sup>141</sup>

*Keempat*, Penulis melakukan wawancara dengan bapak Bei Mursito 30 tahun di Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Nguntoronadi merupakan salah satu kecamatan kecil di wilayah Kabupaten Magetan. Responden adalah penyandang disabilitas tunadaksa kategori *Fredresich ataxia* (gangguan pada sumsum tulang belakang) jadi sumsum tulang belakang responden agak bengkok ke sebelah kiri, hal ini dialami oleh responden sejak usia 3 tahun. Responden bekerja sebagai buruh tani di desanya, responden juga tergabung dalam KSM Sambung Roso Ds. Nguntoradi. KSM ini

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan bapak Warno penyandang disabilitas di kecamatan Barat pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 14.00



bergerak dalam bidang seni dan budaya yang menghasilkan batik magetan, yang kemudian bisa dijual ke luar kecamatan.<sup>142</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari responden menggunakan sepeda motor, tetapi belum juga mempunyai SIM. Responden mengakui sedikit malu jika ingin buat SIM takut tidak bisa, selain itu responden dalam kehidupan sehari-hari tidak terlalu jauh dalam mengendarai sepeda motor, hanya sekitar kecamatan dan paling jauh ke kecamatan sebelah yaitu Kecamatan Bendo. Responden juga takut jika suatu ketika harus berurusan dengan kepolisian terutama terkena tilang, tapi responden mengaku pasrah dikarenakan keadaan yang sedemikian rupa.<sup>143</sup>

*Kelima*, penulis melakukan wawancara di Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan ini juga termasuk kecamatan kecil di Kabupaten Magetan. Pada Kecamatan Kartoharjo penulis mendapatkan 2 responden yaitu bapak Sunaryo 55 tahun dan Bapak Purwanto 35 tahun.

Responden pertama adalah bapak Sunaryo. Bapak Sunaryo merupakan penyandang disabilitas tunadaksa kategori *Poliomyelitis* (infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan). Responden mengalami disabilitas sejak usia 5 tahun, awalnya demam tinggi kemudian di suntik oleh pegawai puskesmas dan akhirnya malah bagian kedua kaki responden mati rasa dan tidak tumbuh sempurna

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan bapak Bei Mursito penyandang disabilitas di Kecamatan Nguntoronadi pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 14.00

<sup>143</sup> *Ibid.*,

(mengecil). Responden bekerja sebagai servis barang-barang elektronik, praktis dalam bergerak responden hanya menggunakan kedua tangannya, tidak memakai tongkat dengan alasan tidak nyaman sudah terbiasa memakai tangan dan takut jatuh dikarenakan kaki dan tubuh tidak proposional kaki kecil. Untuk berkerja responden hanya mengandalkan sistem antar jemput, baik di jemput oleh klien atau diantarkan istri beliau. Responden sebenarnya juga pernah menggunakan motor beberapa kali, tetapi ada suatu kejadian sehingga membuat responden takut naik motor lagi. Terkait SIM khusus difabel responden belum mengetahui bahwa difabel dapat dan mungkin bisa mengendarai motor dan mempunyai SIM.<sup>144</sup>

Responden juga baru mengetahui bahwa motor bermodifikasi boleh digunakan asalkan sesuai dalam artian surat-surat lengkap, spion dan lampu-lampu. Untuk keinginan responden agar naik motor kembali masih difikirkan ulang mengingat usia dan biaya modifikasi motor yang tidak murah.<sup>145</sup>

Responden kedua adalah bapak Purwanto 35 tahun. Bapak purwanto merupakan penyandang disabilitas tunadaksa kategori *Poliomyelitis* (infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan). Bapak Purwanto mengalami disabilitas sejak umur 5 tahun, sama seperti yang dialami bapak Sunaryo panas tinggi, di suntik lalu bagian kaki kiri tidak bisa berfungsi. Yang membedakan

---

<sup>144</sup>Wawancara dengan bapak Sunaryo penyandang disabilitas di Kecamatan Kartoharjo

<sup>145</sup>*Ibid.*,

pertumbuhan kaki bapak Purwanto normal tetapi tidak bisa digerakan sedangkan bapak Sunaryo pertumbuhan kaki tidak normal dan tidak bisa digerakan. Bapak Purwanto bekerja sebagai penjahit baju pria. Dalam menjalankan pekerjaannya responden menggunakan sepeda motor roda 3 dan menggunakan tongkat dalam berjalan.<sup>146</sup>

Terkait SIM responden mengaku tidak mempunyai SIM, alasannya takut kalau tidak lulus dan harus membayar mahal. Untuk SIM difabel sendiri responden tidak mengetahuinya kalau penyandang disabilitas berhak mendapatkan SIM khusus yaitu SIM D. Responden mengakui tidak mempunyai SIM bukan pilihan yang baik, akan tetapi pola pikir masyarakat yang takut akan kinerja kepolisian masih menerima suap. Pernah suatu ketika responden sedang mencari bahan kain di Kota Madiun, lalu ada operasi kepolisian responden takut jika kena tilang, akan tetapi menurut responden ternyata polisi hanya menanyai seputar kelengkapan sepeda motor (STNK, Spion dan, Lampu) untuk tidak mempunyai SIM masih diampuni.<sup>147</sup>

## B. Wawancara pihak kepolisian

Hasil wawancara

Penulis mewawancarai Baur SIM Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Magetann, yaitu dengan bapak Aiptu Guntur Wiratsongko. Dari hasil wawancara tersebut bahwasanya dari pihak kepolisian resort Magetan tidak menghalangi penyandang disabilitas untuk

---

<sup>146</sup>Wawancara dengan bapak Purwanto penyandang disabilitas di Kecamatan Kartoharjo

<sup>147</sup>*Ibid.*,

mengendarai kendaraan bermotor dan penyandang disabilitas memang mempunyai hak untuk mendapatkan SIM D. Menurut keterangan bapak Guntur, berdasarkan responden yang di kumpulkan oleh penulis terkendala dengan syarat kesehatan. Dimana syarat kesehatan jasmani dan rohani diatur dalam Pasal 35 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Standar kesehatan dari pihak kepolisian ditentukan dari Pasal 35 Perkap Nomor 9 Tahun 2012. Untuk penyandang disabilitas tetap bisa mengurus SIM asalkan bisa mengendarai kendaraan bermotor.<sup>148</sup>

Selain itu dari responden penulis ada yang mendapatkan SIM C dan SIM D. Dari jawaban bapak guntur yang menentukan apakah difabel tersebut memakai SIM C atau D adalah dari pihak kedokteran kepolisian saat tes kesehatan penilain tersebut berdasarkan apakah fungsi organ tubuh masih normal atau tidak katakanlah seperti penderita *Club-foot* ( kaki seperti tongkat) jika kaki masih bisa buat menapak memasukan gigi kendaraan bermotor atau buat pengereman maka di perkenankan penggunaan SIM C, jika kedua fungsi kaki tidak bisa digunakan sama sekali maka dari dokter merekomendasikan SIM D. Memang diakui oleh bapak guntur batasan penggunaan SIM D, SIM C, dan SIM A belum terlalu jelas, jadi terkadang harus

---

<sup>148</sup>Wawancara dengan Baur SIM Polres Magetan bapak Aiptu Guntur Wiratsongko pada tanggal 31 Mei 2018 pukul 14.00

mengambil semacam diskresi dari pihak kepolisian dalam menentukan penggunaan SIM D, SIM C, dan SIM A.<sup>149</sup>

Bagi penyandang disabilitas yang membawa surat keterangan sehat dari dokter luar atau umum juga diperbolehkan asalkan juga mendapatkan rekomendasi kedokteran kepolisian. Untuk yang tunarungu dan tunawicara asalkan mereka datang ke kepolisian untuk mengurus SIM, pihak kepolisian akan melayani sepenuh hati. Misal tunarungu ingin mengajukan SIM, yang diperlukan adalah surat keterangan dokter dan di dukung dengan alat bantu dengar.<sup>150</sup>

Jenis kendaraan bagi penyandang disabilitas tidak ada batasan memodifikasi, yang terpenting tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain atau dalam batas wajar. Dalam tes praktik ada perbedaan dengan orang pada umumnya, yaitu jalur tes disesuaikan dengan kendaraan dan derajat kedisabilitasnya. Lalu jika suatu ketika ada orang normal punya SIM C, kecelakaan dan salah satu organ tubuhnya tidak berfungsi apakah wajib ganti SIM? Bapak guntur menjelaskan jika memang derajat kedisabilitasnya lumayan parah maka di sarankan untuk ganti SIM D, jika tidak terlalu parah SIM C atau A saja tidak masalah.<sup>151</sup>

Terkait sarana dan prasarana Polres Magetan untuk penyandang disabilitas diupayakan semaksimal mungkin di fasilitasi, mengingat anggaran dana yang terbatas. Fasilitas di Polres Magetan untuk

---

<sup>149</sup>*Ibid.*,

<sup>150</sup>*Ibid.*,

<sup>151</sup>*Ibid.*,

mendukung penyandang disabilitas ada beberapa sudah ada misal : *ram* yang ada di tempat menuju kantor Satpas SIM, adanya 1 kursi roda, ruangan AC yang bersih. Tapi tidak dipungkiri masih banyak fasilitas yang kurang memadai misal : tempat tes kesehatan yang masih di luar lingkup Polres Magetan berada persi di seberang jalan raya, hal ini sangat membahayakan bagi tentunya bagi penyandang disabilitas, ruang tunggu khusus atau tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas juga belum ada, toilet atau WC buat penyandang disabilitas juga belum ada, kendaraan tes juga belum ada khusus bagi penyandang disabilitas. Terkait informasi SIM dapat juga di akses secara online melalui web Polres Magetan dan pihak kepolisian magetan mengakui bahwa selama ini pengurus SIM disabilitas terhitung jarang, untuk menanggulangi hal tersebut Polres Magetan menggandeng sejumlah komunitas difabel yang ada di Magetan agar membuat SIM secara kolektif.<sup>152</sup>

### **C. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Pembuatan SIM di Kepolisian Resort Magetan**

Berdasarkan fakta empiris pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan SIM akan ditinjau bedasarkan : pelayanan publik bedasarkan Standar pelayanan SIM oleh Satpas sebagai berikut:

- a. bersifat baku dan dapat dipahami secara mudah oleh petugas pelayanan penerbitan SIM, berupa ketentuan, persyaratan, pengujian, penerbitan, dan prinsip pelayanan publik pengajuan SIM;

---

<sup>152</sup>*Ibid.*,

- b. mudah dipahami oleh peserta uji;
- c. ada kejelasan tentang waktu pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan untuk mengikuti ujian sampai dengan penerbitan SIM;
- d. terperinci besaran biaya administrasi SIM yang ditetapkan dan diinformasikan dengan jelas kepada peserta uji;
- e. ada transparansi pada setiap tahap prosedur penerbitan SIM mulai dari pendaftaran, pengujian, sampai dengan penerbitan SIM;
- f. tersedia sarana dan prasarana pelayanan penerbitan SIM yang memadai; tersedia fasilitas tempat pelayanan dan fasilitas pendukung yang aman dan nyaman bagi peserta uji;
- g. kompetensi petugas pemberi pelayanan yang memadai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang mendukung pelayanan yang prima; dan
- h. tersedia layanan informasi, pendaftaran dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi multimedia.

Jika ditinjau dari 9 persyaratan diatas Penulis menemukan bahwa:

1. Bersifat baku dan dapat dipahami

Aturan pembuatan SIM sudah bersifat baku dan ditungakan dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Dimana dalam aturan tersebut telah secara rinci mengatur ketentuan, persyaratan, penerbitan dan pengujian dalam pembuatan SIM. Terkait persyaratan untuk membuat SIM yaitu: <sup>153</sup>

1. syarat usia minimal usia 17 tahun untuk SIM A, C, dan SIM D, usia 20 tahun untuk SIM B I, usia 21 tahun untuk B II, 22 tahun untuk SIM B I umum, dan usia 23 tahun untuk SIM B II umum.

2. Syarat administrasi meliputi pengisian formulir pengajuan SIM yang ada di polres Magetan. Kemudian

---

<sup>153</sup>Wawancara dengan Aiptu Guntur W Baur SIM Polres Magetan pada tanggal 31 Mei 2018 pukul 14.00

membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing.

3. Syarat kesehatan meliputi kesehatan jasmani dan rohani. Untuk syarat kesehatan jasmani meliputi kesehatan penglihatan yang diukur dari kemampuan mata yang berfungsi dengan baik, yang pengujiannya dilakukan dengan cara sebelah mata melihat jelas secara bergantian melalui alat bantu *snellen chart* dengan jarak + (kurang lebih) 6 (enam) meter, tidak buta warna parsial dan total, serta luas lapangan pandangan mata normal dengan sudut lapangan pandangan 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) derajat.


Kesehatan pendengaran diukur dari kemampuan mendengar dengan jelas bisikan dengan satu telinga tertutup untuk setiap telinga dengan jarak 20 cm (senti meter) dari daun telinga, dan kedua membran telinga harus utuh.

Kesehatan fisik diukur dari tekanan darah harus dalam batas normal dan tidak ditemukan kejang-kejang fisik. Bagi penyandang disabilitas selama bisa mengemudikan kendaraan bermotor, kedisabilitasannya tidak mengganggu dalam mengendarai kendaraan bermotor dan harus ada surat pengantar dokter umum atau dokter kepolisian.



2. Mudah dipahami oleh peserta uji

Dalam fakta empiris penyandang disabilitas sudah mengerti akan arti pentingnya SIM. Terkait prosedur permohonan SIM polres Magetan telah membuat rambu-rambu seperti yang terlihat pada gambar 1.1



Kemudian namun ada beberapa bagian yang membuat responden penyandang disabilitas kebingungan yaitu batas antara pengguna SIM A, SIM B, SIM C, dan SIM D. Dimana seharusnya peran kepolisian terutama Polres Magetan lebih aktif dalam sosialisasi penggunaan SIM khusus penyandang Disabilitas. Pemerintah Mengingat Kepolisian Resort Magetan adalah sebagai pemangku kewajiban. Dalam konteks hak asasi manusia, negara atau dalam hal ini Kepolisian Resort Magetan menjadi subyek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan

memajukan hak asasi manusia.<sup>154</sup> Hukum hak asasi manusia mengatur tentang tiga kewajiban dasar yang harus dilaksanakan oleh Negara selaku pemangku kewajiban. Tiga kewajiban dasar itu adalah kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia.<sup>155</sup>

### 3. Adanya kejelasan waktu

Fakta empiris yang didapatkan bahwa belum ada kejelasan waktu, kapan SIM bisa dibuat atau jadi. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian jaminan waktu tidak bisa ditentukan, disebabkan karena banyaknya masyarakat yang mengurus SIM yang datang ke Polres Magetan untuk pembuatan SIM baru harus di Polres tidak bisa online. Dari responden penyandang disabilitas SIM D mereka jadi hanya dalam waktu 1 hari.

### 4. Terperinci besarnya biaya

Dalam pembuatan SIM di Polres Magetan sudah terdapat rincian biaya sebagai berikut :

1. SIM A : Pembuatan SIM A Baru : Rp 120.000

Perpanjang SIM A: Rp 80.000

2. SIM B1 : Pembuatan SIM B1 Baru : Rp 120.000

Perpanjang SIM B1: Rp 80.000

3. SIM B2 : Pembuatan SIM B2 Baru : Rp 120.000

---

<sup>154</sup>Amjad Fauzan, “Tanggung Jawab Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air (Studi Kekeringan Krisis Air di Kota Yogyakarta)”, Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, hlm. 46.

<sup>155</sup>*Ibid.*,

Perpanjang SIM B2: Rp 80.000

4. SIM C :Pembuatan SIM C Baru : Rp 100.000

Perpanjang SIM C: Rp 75.000

5. SIM D (Penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus) : Pembuatan SIM D Baru : Rp 50.000

Perpanjang SIM D: Rp 30.000

6. SIM Internasional : Pembuatan SIM Internasional

Baru : Rp 250.000, Perpanjang SIM Internasional: Rp 225.000

Dengan adanya transparasi biaya Hal ini bertujuan agar masyarakat khususnya penyandang disabilitas mengetahui besarnya biaya yang harus dipersiapkan selain itu dengan adanya rincian biaya yang jelas akan meminimalisir praktik pungli dari oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab

#### 5. Transparasi prosedur

Prosedur pembuatan SIM di Polres Magetan sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan isi Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM. Dimana jika ingin mengajukan persyaratan mengajukan SIM peserta harus : membawa surat keterangan dari dokter/puskesmas/rumah sakit, membawa KTP mengisi formulir permohonan di Unit Pelayanan SIM, membawa SIM lama

(untuk perpanjangan), mengikuti ujian teori dan praktek.<sup>156</sup> Namun belum ada kejelasan batasan antara pengguna SIM A, SIM B, SIM C, maupun SIM D. Perlu dikaji ulang batasan pemberian SIM tersebut diatas.

6. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pembuatan SIM

Saranan dan prasarana berdasarkan keterangan pihak kepolisian cukup memadai di mana untuk tes teori disediakan 20 komputer atau emulator SIM, dengan jumlah 20 tersebut diharapkan akan mengurangi antrian dan akan mempercepat waktu pembuatan SIM. Untuk praktik disediakan sebuah mobil dan 2 buah sepeda motor. Untuk penyandang disabilitas kendaraan belum tersedia selain itu sarana kesehatan di Polres Magetan teralalu jauh lokasinya dari Polres.

7. Tersedianya fasilitas pendukung yang aman dan nyaman bagi peserta uji

Fasilitas pendukung dalam pembuatan SIM di Polres Magetan cukup memadai, dimana tersedianya *ram* bagi penyandang disabilitas, kursi roda bagi penyandang disabilitas, ruang tunggu anak, ruang menyusui. Namun juga masih terdapat kekurangan yaitu toilet/wc tidak ada prioritas bagi penyandang disabilitas serta kursi prioritas bagi ibu hamil atau bagi penyandang disabilitas

---

<sup>156</sup><https://tribrataneews.polresmagetan.com/2017/12/09/pelayanan-penerbitan-sim-di-satpas-polres-magetan-layani-masyarakat-dengan-transparan-dan-humanis/> diakses pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 19.00

8. Kompetensi Petugas

Kompetensi petugas saat pembuatan dan pelayan SIM cukup memadai ada 4 loket yang dibuka saat pelayanan pembuatan SIM.

Pada loket 1 bidang pendaftaran ada ibu jumirah. Loket 2 unit registrasi, identifikasi dan produksi terdapat 5 orang dengan rincian : unit registrasi ada Aiptu Yuliana dan Bripka Ayu Pratikasari, unit identifikasi ada 2 orang yaitu Aiptu Revan Farida dan Bripda Afrita Ayu dan unit produksi ada bapak Setyawan.

Loket 3 uji teori ada 2 petugas yaitu : Bripka Yudi Rokhim dan Brigadir Akur Budi. Loket 4 uji praktek ada 2 petugas yaitu : Bripka Juri dan Briptu Candra Setyo. Menurut penulis ketika penulis melakukan wawancara petugas yang ada belum mengakomodir dalam pelayanan pembuatan SIM dimana masih terjadi antrian yang luar biasa di ruangan Satpas Polres Magetan selain itu menurut informasi yang diperoleh oleh Penulis ada beberapa petugas yang tidak mengetahui tentang penggunaan SIM D bagi difabel hal ini memang diakui oleh pihak polres Magetan, perlu adanya pelatihan-pelatihan kepada petugas SIM.

9. Tersedianya layanan informasi, pendaftaran dan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi multimedia

Untuk fasilitas diatas berdasarkan fakta empiris Polres Magetan hanya menyediakan portal web infomasi Polres Magetan. Terkait pengaduan dan pendaftaran belum terakomodasi. Pemberian informasi dan pengaduan mengenai SIM ini dianggap penting karena menjadi pintu gerbang utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi seputar pelayanan pembuatan SIM namun sayangnya portal pengaduan belum ada sehingga tidak bisa menilai kinerja petugas yang kurang.

#### **D. Faktor Penunjang dan Penghambat Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang**

##### **1. Faktor Penunjang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Pembuatan SIM**

Berdasarkan penjelasan pada fakta empiris di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penunjang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan SIM di Polres Magetan. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan SIM di Polres Magetan pada kenyataanya belum terpenuhi secara maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal.

###### **1. Ketersediaan akan jaminan informasi**

Informasi adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung dalam hal ini adalah adanya kewajiban yang harus

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk aktif dalam melakukan penyebaran informasi dalam segala bidang tidak terkecuali informasi tentang SIM bagi penyandang disabilitas. Ketentuan ini terdapat didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 pada Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi yang seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan” ayat (2) berbunyi “Setiap satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal wajib memberikan informasi yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, sepanjang bukan merupakan rahasia negara dan/atau informasi lainnya yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

## 2. Persamaan kesempatan dalam pelayanan publik

Kesempatan dalam memperoleh sebuah pelayanan adalah adanya perlakuan yang sama yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam mendapatkan kehidupan. Faktor pendukung dalam hal ini adalah adanya jaminan perlakuan sama dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh peraturan perundang-perundangan. Jaminan tersebut terdapat didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 52 yang berbunyi “ ayat (1) Setiap satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal sebagai penyelenggara pelayanan publik, wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang

disabilitas. Ayat berbunyi (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas.”

### 3. Jaminan terhadap Aksesibilitas

Jaminan terhadap Aksesibilitas adalah adanya jaminan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman dan nyaman. Faktor pendukung dalam hal ini adalah adanya jaminan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan akan hal tersebut yaitu terdapat didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 pada Pasal 58 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum. (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal”.

## **2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas.**

### 1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat dalam pelayanan pembuatan SIM di Polres Magetan disebabkan minimnya sarana dan prasarana yang menunjang agar penyandang disabilitas dapat bisa mendapatkan SIM. Minimnya



anggaran dana di Polres Magetan membuat pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan secara bertahap dan tidak bisa berjalan secara maksimal.

## 2. Kesempatan dalam memperoleh SIM

Faktor penghambat dalam hal kesempatan dalam memperoleh SIM adalah hilangnya rasa kepercayaan diri penyandang disabilitas dengan adanya syarat sehat jasmani dan rohani. Mereka merasa kurang mampu dalam mengendarai sepeda motor dengan baik dan benar. Selain itu minimnya sosialisasi pihak kepolisian tentang pentingnya pembuatan SIM tak terkecuali untuk penyandang disabilitas. Polisi masih menganggap penyandang disabilitas kurang mampu dalam mengendarai kendaraan bermotor.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan SIM di Polres Magetan masih belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari aspek minimnya kesadaran penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan untuk memiliki SIM, dimana penyandang disabilitas kurang percaya diri pada diri mereka. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang mengakomodir penyandang disabilitas dalam proses pembuatan SIM dan kepastian waktu terkait proses pembuatan SIM.
- 2) Terdapat faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan SIM. Faktor pendukung dari pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan SIM ini adalah adanya peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang memberikan jaminan agar terpenuhinya hak atas pelayanan, informasi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sedangkan faktor penghambat dari pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan SIM adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam pelayanan pembuatan SIM di Polres Magetan, kurangnya kesadaran akan

pentingnya SIM bagi penyandang disabilitas, selain itu kurang aktifnya pihak kepolisian resort magetan dalam bersosialisasi urgensi SIM bagi penyandang disabilitas.

## **B. Saran**

- 1) Pemerintah Kabupaten Magetan harus peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas khususnya dalam pembuatan SIM, hal ini mengingat arti penting SIM bagi pengendara sepeda bermotor. Agar penyandang disabilitas nyaman dan aman ketika berada di jalanan.
- 2) Perlu adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak kepolisian dimana keduanya harus berperan aktif dalam mensosialisasikan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan pembuatan SIM maupun pelayanan lainnya
- 3) Kepolisian Resort Magetan harus membuat semacam gerakan mengendarai sepeda motor yang baik dan benar agar masyarakat tidak pasif dan takut dalam pembuatan SIM.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Puguh Windrawan, (at.all), *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015.
- Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2007.
- Eko Riyadi, Enny Soeprapto, *Vulnerable Groups Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Eko Riyadi, Supriyanto (ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Prespektif)*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- Eko Riyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia*, FH UII, Yogyakarta, 2015.
- Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Mansour Faqih, (att.all), *menegakkan keadilan dan kemanusiaan*, Cetakan Pertama, INSIST PRESS, Yogyakarta, 2003.
- Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, UNISDA Lamongan, Lamongan, 2005.
- Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Cetakan Keempat, PT Rafika Aditama, Bandung, 2012.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

- Akhmad soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, Cetakan Pertama, Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016.
- Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Mnausia Mengurai Hak Ekonom, Sosial, dan Budaya*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ke-8, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Internasional**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengeudi.

## **C. Internet dan Sumber Lainnya**

- <https://tribrataneews.polresmagetan.com/2017/12/09/pelayanan-penerbitan-sim-di-satpas-polres-magetan-layani-masyarakat-dengan-transparan-dan-humanis/> diakses pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 19.00.
- Universitas Sumatra Utara, "Tinjauan Umum hak asasi manusia dalam perspektif islam", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1612/perdata-yefrizawati.pdf;sequence=1>, Diakses Pada 22 Juni 2018 Pukul 19.05.
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, "Tinjauan Umum Terhadap Hak Asasi Manusia", [http://digilib.uin-suka.ac.id/24742/2/11340041\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/24742/2/11340041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf), Diakses Pada 9 Juni 2018 Pukul 13.14.